



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGWI
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mengwi Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

L

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGWI TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat yang memuat tiga unsur dalam membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

l

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan desa atau kelurahan dan/atau lingkungan beberapa desa atau kelurahan.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung seperti sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Zona CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
33. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

34. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
35. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
36. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
38. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mawadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
39. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
40. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan Ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
41. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

h

43. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan lainnya.
44. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
45. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
46. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
47. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
48. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
49. Sub-Zona Taman RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
50. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
51. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
52. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

L

53. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
54. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
62. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona C-2 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang, dan apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.

63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
64. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
66. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
67. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau luas Blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau Blok perencanaan yang direncanakan.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kavling yang dikuasai.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
70. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.
72. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai *basement* dengan luas lahan.

73. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
74. Telajakan adalah Ruang terbuka yang ada di luar tembok pekarangan.
75. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan* Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
76. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisahkan.
77. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
78. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
81. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

h

Pasal 3

- (1) WP Mengwi seluas 8.250,59 (delapan ribu dua ratus lima puluh koma lima sembilan) hektar.
- (2) Batas WP Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tabanan;
 - b. sebelah timur berbatasan wilayah Kecamatan Petang dan wilayah Kecamatan Abiansemal;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kota Denpasar, wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Selat Bali; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tabanan.
- (3) WP Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di sebagian Wilayah Kecamatan Mengwi, meliputi:
 - a. sebagian Desa Baha seluas 419,74 (empat ratus sembilan belas koma tujuh empat) hektar;
 - b. sebagian Desa Buduk seluas 339,61 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma enam satu) hektar;
 - c. sebagian Desa Cemagi seluas 488,10 (empat ratus delapan puluh delapan koma satu nol) hektar;
 - d. sebagian Desa Gulingan seluas 587,06 (lima ratus delapan puluh tujuh koma nol enam) hektar;
 - e. sebagian Desa Kekeran seluas 403,68 (empat ratus tiga koma enam delapan) hektar;
 - f. sebagian Desa Kuwum seluas 343,85 (tiga ratus empat puluh tiga koma delapan lima) hektar);
 - g. sebagian Desa Mengwi seluas 223,51 (dua ratus dua puluh tiga koma lima satu) hektar;
 - h. sebagian Desa Mengwitani seluas 458,51 (empat ratus lima puluh delapan koma lima satu) hektar;
 - i. sebagian Desa Munggu seluas 541,93 (lima ratus empat puluh satu koma sembilan tiga) hektar;
 - j. sebagian Desa Pendarungan seluas 452,03 (empat ratus lima puluh dua koma nol tiga) hektar;
 - k. sebagian Desa Pererenan seluas 379,11 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma satu satu) hektar;
 - l. sebagian Desa Sembung seluas 632,82 (enam ratus tiga puluh dua koma delapan dua) hektar;
 - m. sebagian Desa Sobangan seluas 359,43 (tiga ratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar;
 - n. sebagian Desa Tumbak Bayuh seluas 266,99 (dua ratus enam puluh enam koma sembilan sembilan) hektar;
 - o. sebagian Desa Werdi Bhuwana seluas 398,90 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan nol) hektar;
 - p. sebagian Kelurahan Abianbase seluas 377,67 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma enam tujuh) hektar;
 - q. sebagian Kelurahan Kapal seluas 585,70 (lima ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) hektar;

- r. sebagian Kelurahan Lukluk seluas 400,75 (empat ratus koma tujuh lima) hektar;
 - s. sebagian Kelurahan Sading seluas 300,99 (tiga ratus koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - t. sebagian Kelurahan Sempidi seluas 290,22 (dua ratus sembilan puluh koma dua dua) hektar.
- (4) WP Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A seluas 2.606,76 (dua ribu enam ratus enam koma tujuh enam) hektar, dibagi menjadi 13 (tiga belas) Blok, meliputi:
 - 1. Blok A.1 seluas 228,31 (dua ratus dua puluh delapan koma tiga satu) hektar, meliputi sebagian Desa Kuwum;
 - 2. Blok A.2 seluas 115,54 (seratus lima belas koma lima empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kuwum;
 - 3. Blok A.3 seluas 291,79 (dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Kuwum, dan sebagian Desa Sembung;
 - 4. Blok A.4 seluas 341,03 (tiga ratus empat puluh satu koma nol tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Sembung;
 - 5. Blok A.5 seluas 91,64 (sembilan puluh satu koma enam empat) hektar, meliputi sebagian Desa Sobangan, dan sebagian Desa Werdi Bhuwana;
 - 6. Blok A.6 seluas 157,71 (seratus lima puluh tujuh koma tujuh satu) hektar, meliputi sebagian Desa Sembung, sebagian Desa Sobangan, dan sebagian Desa Werdi Bhuwana;
 - 7. Blok A.7 seluas 180,65 (seratus delapan puluh koma enam lima) hektar, meliputi sebagian Desa Sobangan;
 - 8. Blok A.8 seluas 203,08 (dua ratus tiga koma nol delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Werdi Bhuwana;
 - 9. Blok A.9 seluas 199,25 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima) hektar, meliputi sebagian Desa Werdi Bhuwana, dan sebagian Desa Baha;
 - 10. Blok A.10 seluas 125,25 (seratus dua puluh lima koma dua lima) hektar, meliputi sebagian Desa Werdi Bhuwana;
 - 11. Blok A.11 seluas 220,49 (dua ratus dua puluh koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Baha;
 - 12. Blok A.12 seluas 272,73 (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Penaruangan; dan
 - 13. Blok A.13 seluas 179,29 (seratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Penaruangan.

- b. SWP B seluas 3.628,09 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan koma nol sembilan) hektar, dibagi menjadi 18 (delapan belas) Blok, meliputi:
1. Blok B.1 seluas 173,46 (seratus tujuh puluh tiga koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Desa Gulingan, dan sebagian Desa Mengwi;
 2. Blok B.2 seluas 248,24 (dua ratus empat puluh delapan koma dua empat) hektar, meliputi sebagian Desa Gulingan;
 3. Blok B.3 seluas 143,81 (seratus empat puluh tiga koma delapan satu) hektar, meliputi sebagian Desa Gulingan;
 4. Blok B.4 seluas 103,46 (seratus tiga koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Desa Mengwi, dan sebagian Desa Mengwitani;
 5. Blok B.5 seluas 96,79 (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Mengwitani;
 6. Blok B.6 seluas 151,33 (seratus lima puluh satu koma tiga tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Gulingan, dan sebagian Kelurahan Kapal;
 7. Blok B.7 seluas 229,65 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gulingan, dan sebagian Kelurahan Kapal;
 8. Blok B.8 seluas 78,15 (tujuh puluh delapan koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Desa Mengwitani;
 9. Blok B.9 seluas 321,28 (tiga ratus dua puluh satu koma dua delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Mengwitani, dan sebagian Desa Kekeran;
 10. Blok B.10 seluas 325,90 (tiga ratus dua puluh lima koma sembilan nol) hektar, meliputi sebagian Desa Mengwitani, dan sebagian Desa Kekeran;
 11. Blok B.11 seluas 232,32 (dua ratus tiga puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Kapal;
 12. Blok B.12 seluas 292,58 (dua ratus sembilan puluh dua koma lima delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Kapal, dan sebagian Kelurahan Lukluk;
 13. Blok B.13 seluas 377,67 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma enam tujuh) hektar, meliputi Kelurahan Abianbase;
 14. Blok B.14 seluas 262,25 (dua ratus enam puluh dua koma dua lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Lukluk;
 15. Blok B.15 seluas 183,15 (seratus delapan puluh tiga koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Sading;
 16. Blok B.16 seluas 103,39 (seratus tiga koma tiga sembilan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Sempidi;

h

17. Blok B.17 seluas 165,95 (seratus enam puluh lima koma sembilan lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Sading, dan sebagian Kelurahan Sempidi; dan
 18. Blok B.18 seluas 138,72 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Sempidi.
- c. SWP C seluas 2.015,74 (dua ribu lima belas koma tujuh empat) hektar, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
1. Blok C.1 seluas 141,71 (seratus empat puluh satu koma tujuh satu) hektar, meliputi sebagian Desa Buduk, dan sebagian Desa Tumbak Bayuh;
 2. Blok C.2 seluas 196,94 (seratus sembilan puluh enam koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Buduk;
 3. Blok C.3 seluas 186,94 (seratus delapan puluh enam koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Buduk, dan sebagian Desa Tumbak Bayuh;
 4. Blok C.4 seluas 243,94 (dua ratus empat puluh tiga koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Cemagi, dan sebagian Desa Munggu;
 5. Blok C.5 seluas 139,93 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Munggu;
 6. Blok C.6 seluas 156,61 (seratus lima puluh enam koma enam satu) hektar, meliputi sebagian Desa Tumbak Bayuh, sebagian Desa Munggu, dan sebagian Desa Pererenan;
 7. Blok C.7 seluas 145,80 (seratus empat puluh lima koma delapan nol) hektar, meliputi Desa Tumbak Bayuh, dan sebagian Desa Pererenan;
 8. Blok C.8 seluas 228,11 (dua ratus dua puluh delapan koma satu satu) hektar, meliputi sebagian Desa Cemagi, dan sebagian Desa Munggu;
 9. Blok C.9 seluas 363,03 (tiga ratus enam puluh tiga koma nol tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Cemagi, sebagian Desa Munggu, dan sebagian Desa Pererenan; dan
 10. Blok C.10 seluas 212,72 (dua ratus dua belas koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Cemagi, sebagian Desa Munggu, dan sebagian Desa Pererenan.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan WP Mengwi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan WP Mengwi sebagai Ibukota Kabupaten Badung yang nyaman, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan fungsi sebagai pusat pelayanan, sarana dan prasarana umum, pengembangan pertanian dan pelestarian budaya Bali yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka* Bali.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Mengwitani terdapat di SWP B Blok B.5.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Werdi Bhuwana terdapat di SWP A Blok A.8; dan
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Buduk terdapat di SWP C Blok C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, terdiri dari:
 - a. pusat lingkungan Desa Sembung terdapat di SWP A Blok A.3;
 - b. pusat lingkungan Desa Penarungan terdapat di SWP A Blok A.12;
 - c. pusat lingkungan Kelurahan Kapal terdapat di SWP B Blok B.11;
 - d. pusat lingkungan Kelurahan Sempidi terdapat di SWP B Blok B.16; dan
 - e. pusat lingkungan Desa Munggu terdapat di SWP C Blok C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan tol; dan
 - g. terminal penumpang.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kota Tabanan-Mengwitani, melalui SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11;
 - b. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar, melalui SWP B Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18;

h

- c. Ruas Jalan Banjar Taman Tanda-Mengwitani, melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10; dan
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.8.
 - d. Ruas Jalan Sp.3 Mengwi-Beringkit, melalui SWP B Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.10; dan
 - e. Akses terminal Mengwi (Kabupaten Badung), melalui SWP B Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.9.
- (3) Jalan arteri sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ruas Jalan Sembung-Caubelayu, melalui SWP A Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. Ruas Jalan Br. Pempatan Sembung-Balangan, melalui SWP A Blok A.2, dan Blok A.4;
 - c. Ruas Jalan Sayan-Ayunan, melalui SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8;
 - d. Ruas Jalan Baha-Sayan, melalui SWP A Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.11;
 - e. Ruas Jalan Denkayu-Baha, melalui SWP A Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11;
 - f. Ruas Jalan Gulingan-Baha, melalui:
 - 1. SWP A Blok A.9, dan Blok A.11; dan
 - 2. SWP B Blok B.2.
 - g. Ruas Jalan Pura Desa Baha-Kedampal, melalui SWP A Blok A.9, dan Blok A.11;
 - h. Ruas Jalan Kapal-Penarungan, melalui:
 - 1. SWP A Blok A.12, dan Blok A.13; dan
 - 2. SWP B Blok B.7, dan Blok B.11.
 - i. Ruas Jalan Latu-Penarungan, melalui SWP A Blok A.12;
 - j. Ruas Jalan Lukluk-Penarungan, melalui:
 - 1. SWP A Blok A.12, dan Blok A.13; dan
 - 2. SWP B Blok B.12, dan Blok B.14.
 - k. Ruas Jalan Mengwi-Pura Ujung, melalui SWP B Blok B.1, dan Blok B.4;
 - l. Ruas Jalan Beringkit-Gulingan, melalui SWP B Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.10;
 - m. Ruas Jalan Br. Cepaka-Anggungan, melalui SWP B Blok B.7, Blok B.11, dan Blok B.12;
 - n. Ruas Jalan Br. Langon-Br. Celuk, melalui SWP B Blok B.7, dan Blok B.11;
 - o. Ruas Jalan Kapal-Buduk yang melalui:
 - 1. SWP B Blok B.11, dan Blok B.13; dan
 - 2. SWP C Blok C.1.
 - p. Ruas Jalan Kapal-Gaji, melalui SWP B Blok B.11, dan Blok B.13;
 - q. Ruas Jalan Abianbase-Tangeb, melalui SWP B Blok B.13;
 - r. Ruas Jalan Lukluk-Sading, melalui SWP B Blok B.14;
 - s. Ruas Jalan Sading-Sempidi, melalui SWP B Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18;
 - t. Ruas Jalan Sempidi-Gaji, melalui SWP B Blok B.16, dan Blok B.18;
 - u. Ruas Jalan Br. Kangin-Br. Batahasem, melalui SWP B Blok B.17, dan Blok B.18;

h

- v. Ruas Jalan Buduk-Abianbase, melalui SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;
 - w. Ruas Jalan Buduk-Munggu, melalui SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.9;
 - x. Ruas Jalan Kangkang-Tumbak Bayuh, melalui SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, dan Blok C.7; dan
 - y. Ruas Jalan Br Kangkang-Pantai, melalui SWP C Blok C.6, dan Blok C.10.
- (4) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ruas Jalan Br. Nyelati-Desa Kekeran, melalui SWP A Blok A.1;
 - b. Ruas Jalan Balangan-Desa Sembung, melalui SWP A Blok A.2;
 - c. Ruas Jalan Pasar Sembung-Br. Pasekan, melalui SWP A Blok A.3;
 - d. Ruas Jalan Sembung-Selanbawak, melalui SWP A Blok A.3;
 - e. Ruas Jalan Br. Pempatan-Br. Dangin Bingin, melalui SWP A Blok A.4;
 - f. Ruas Jalan Br. Dangin Bingin-Br. Anyar, melalui SWP A Blok A.4;
 - g. Ruas Jalan Subak Mungkagan-Br. Dangin Bingin Sobangan, melalui SWP A Blok A.4, dan Blok A.6;
 - h. Ruas Jalan Banjar Tengah-Sobangan, melalui SWP A Blok A.6, dan Blok A.7;
 - i. Ruas Jalan Br. Belang Sembung-Br. Tegal Narungan, melalui SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;
 - j. Ruas Jalan Br. Tengah-Selat Sobangan, melalui SWP A Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - k. Ruas Jalan Kades Baha-Pura Dalem Baha, melalui SWP A Blok A.9, dan Blok A.11;
 - l. Ruas Jalan Baha-Br. Busana Kaja, melalui SWP A Blok A.9, dan Blok A.11;
 - m. Ruas Jalan Br. Dangin Peken-Br. Sengguan, melalui SWP A Blok A.12;
 - n. Ruas Jalan Br. Blumbang-Br. Sengguan, melalui SWP A Blok A.12;
 - o. Ruas Jalan Sp. Bangkiang Sidem-Sp. Br. Belaluan, melalui SWP A Blok A.12;
 - p. Ruas Jalan Penarungan-Umaanyar, melalui SWP A Blok A.12, dan Blok A.13;
 - q. Ruas Delod Bale Agung-Pasar Mengwi, melalui SWP B Blok B.1;
 - r. Ruas Jalan Jalan Lingkar-Lap.Mengwi, melalui SWP B Blok B.1;
 - s. Ruas Jalan Lingkungan-Br. Alangkajeng, melalui SWP B Blok B.1;
 - t. Ruas Jalan Lingkungan-Pasar Mengwi, melalui SWP B Blok B.1;
 - u. Ruas Jalan Mengwi-Br. Serangan, melalui SWP B Blok B.1;
 - v. Ruas Jalan Simp. Jl. Gandamayu-SMA I Mengwi, melalui SWP B Blok B.1;

- w. Ruas Jalan Simp. Laksamana-Br. Munggu, melalui SWP B Blok B.1;
- x. Ruas Jalan Simp. Laksamana-Simp. D. Tamblingan, melalui SWP B Blok B.1;
- y. Ruas Jalan Simp. Jln Ganda Maya-Simp. G. Sanghyang, melalui SWP B Blok B.1;
- z. Ruas Jalan Sim. Jln. Patih Jelantik - Simp. Jln I Gst. Ngr. Rai, melalui:
 1. SWP A Blok A.10; dan
 2. SWP B Blok B.1.
- aa. Ruas Jalan Simp. D. Beratan-Lap. Umum Mengwi, melalui SWP B Blok B.1;
- bb. Ruas Jalan Simp. Gst Ngr Rai-Simp. Jln. Patih Jelantik, melalui SWP B Blok B.1;
- cc. Ruas Jalan Mengwi-Pura Ganter yang melalui SWP B Blok B.1, dan Blok B.4;
- dd. Ruas Jalan Delod Bale Agung-Batu Lupung, melalui SWP B Blok B.1, dan Blok B.6;
- ee. Ruas Jalan Mengwitani-Kekeran, melalui SWP B Blok B.9, dan Blok B.10;
- ff. Ruas Jalan JP.03 Ayodya-Sawah (Buntu), melalui SWP B Blok B.2;
- gg. Ruas Jalan Lebah Sari-Br. Badung, melalui SWP B Blok B.2;
- hh. Ruas Jalan SD.6 Mengwi-Pura Dalem Tengah, melalui SWP B Blok B.2;
- ii. Ruas Jalan Br Sedahan-Pengadangan, melalui SWP B Blok B.2, dan Blok B.6;
- jj. Ruas Jalan Lingkungan-Batu Lumbung, melalui SWP B Blok B.6;
- kk. Ruas Jalan Br. Celuk-Br. Bruma, melalui SWP B Blok B.7;
- ll. Ruas Jalan Br. Cepaka-Br. Titih, melalui SWP B Blok B.7, dan Blok B.11;
- mm. Ruas Jalan kantor kades Cemagi-Kuburan, melalui SWP C Blok C.8;
- nn. Ruas Jalan Dangin Pangkung-Kaba-kaba, melalui SWP B Blok B.9;
- oo. Ruas Jalan Beringkit-Gegadon, melalui SWP B Blok B.10, dan Blok B.11;
- pp. Ruas Jalan Mengwitani-Br. Culag Calig, melalui SWP B Blok B.10;
- qq. Ruas Jalan Br. Gegadon-Dangin Pangkung, melalui SWP B Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11;
- rr. Ruas Jalan Br. Muncan-Br. Tambak Sari, melalui SWP B Blok B.11;
- ss. Ruas Jalan Br. Perang-Kurubaya, melalui SWP B Blok B.12, dan Blok B.14;
- tt. Ruas Jalan Br. Sengguan-Pura Dalem Abianbase, melalui SWP B Blok B.13;
- uu. Ruas Jalan Br. Cica-Tegal Saet, melalui SWP B Blok B.11, dan Blok B.13;
- vv. Ruas Jalan Abianbase-Br. Dangin Yeh, melalui SWP B Blok B.13;
- ww. Ruas Jalan Tangeb-Cepaka, melalui SWP B Blok B.13;

- xx. Ruas Jalan Lingk. Umahanyar-Br. Madia Sari, melalui SWP B Blok B.15, dan Blok B.17;
- yy. Ruas Jalan Br. Negari-Br. Bersih, melalui SWP B Blok B.15, dan Blok B.17;
- zz. Ruas Jalan Br. Negari-Pura Kereban Langit, melalui SWP B Blok B.15, dan Blok B.17;
- aaa. Ruas Jalan Pasar Sempidi-Br. Tengah, melalui SWP B Blok B.18;
- bbb. Ruas Jalan Batungaus-Mengening, melalui SWP C Blok C.9, dan Blok C.10;
- ccc. Ruas Jalan Br. Busana Kelod-Br. Tengah Gulingan, melalui:
 1. SWP A Blok A.9, dan Blok A.11; dan
 2. SWP B Blok B.2, dan Blok B.3.
- ddd. Ruas Jalan Br. Darmayusa-Pakuaji, melalui:
 1. SWP A Blok A.10; dan
 2. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2.
- eee. Ruas Jalan Br. Pengembangan-Pererenan, melalui SWP C Blok C.6, dan Blok C.10;
- fff. Ruas Jalan Br. Tengah-Br. Cica, melalui:
 1. SWP B Blok B.13; dan
 2. SWP C Blok C.2.
- ggg. Ruas Jalan Buduk-Tiyingtutul, melalui SWP C Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.7;
- hhh. Ruas Jalan Cengkok-Ulun Uma, melalui:
 1. SWP A Blok A.11; dan
 2. SWP B Blok B.3.
- iii. Ruas Jalan Lingkungan-Munggu, melalui SWP C Blok C.4;
- jjj. Ruas Jalan Mengwi-Denkayu, melalui:
 1. SWP A Blok A.10; dan
 2. SWP B Blok B.1.
- kkk. Ruas Jalan Simp. Jln. Patih Jelantik-Simp. Jln I Gst. Ngr. Rai, melalui SWP B Blok B.1;
- lll. Ruas Jalan Uma Candi-Uma Tegal, melalui SWP C Blok C.2;
- mmm. Ruas Jalan Tumbak Bayuh-Uma Tegal, melalui SWP C Blok C.2, dan Blok C.3;
- nnn. Ruas Jalan Tumbak Bayuh-Tiying Tutul, melalui SWP C Blok C.3, dan Blok C.7;
- ooo. Ruas Jalan Tiying tutulpuri-Pura Dalem Pererenan, melalui SWP C Blok C.6, dan Blok C.7;
- ppp. Ruas Jalan Munggu-Cemagi, melalui SWP C Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9;
- qqq. Ruas Jalan Munggu-Pantai, melalui SWP C Blok C.4, Blok C.9, dan Blok C.10;
- rrr. Ruas Jalan Munggu-Seseh, melalui SWP C Blok C.4, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10;
- sss. Ruas Jalan Munggu-Subak Tegallantang, melalui SWP C Blok C.5, Blok C.9, dan Blok C.10;
- ttt. Ruas Jalan Pererenan-Padanglenjong, melalui SWP C Blok C.6, dan Blok C.10;
- uuu. Ruas Jalan Pura Dalem Warung-Tiyingtutul, melalui SWP C Blok C.7; dan
- vvv. Ruas Jalan kolektor lainnya, melalui:

1. SWP A Blok A.3, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 3. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (5) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ruas Jalan Br. Belang Sembung-Br. Pasekan, melalui SWP A Blok A.3;
 - b. Ruas Jalan Br. Pempatan-Setra DA Sembung Sobangan, melalui SWP A Blok A.4;
 - c. Ruas Jalan Dukuh-Moncos, melalui SWP A Blok A.5;
 - d. Ruas Jalan Sunia-Lingkungan Sunia, melalui SWP A Blok A.8;
 - e. Ruas Jalan Mengwi-Br. Alangkajeng, melalui SWP B Blok B.1;
 - f. Ruas Jalan Br. Celuk-Br. Dukuh Kapal, melalui SWP B Blok B.7;
 - g. Ruas Jalan Pura Dalem-Br. Babakan Kawan, melalui SWP B Blok B.7;
 - h. Ruas Jalan Br. Ubung-Pura Dalem Kwanji, melalui SWP B Blok B.16, dan Blok B.18;
 - i. Ruas Jalan Br. Negara-Sading, melalui SWP B Blok B.17;
 - j. Ruas Jalan Sempidi-Kantor Lurah Sading, melalui SWP B Blok B.17;
 - k. Ruas Jalan Br. Uma Gunung-Br. Ubung, melalui SWP Blok B.18;
 - l. Ruas Jalan Buduk-Pasar, melalui SWP C Blok C.2; dan
 - m. Ruas Jalan Munggu-Kaba-Kaba, melalui SWP C Blok C.4.
- (6) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Ruas Jalan Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi, terdapat di SWP A Blok A.3;
 - b. Ruas Jalan tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi Via Singapadu, terdapat di SWP A Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6.

- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Mengwi terdapat di SWP B Blok B.8.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.11;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.16, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17 dan Blok B.18; dan

h

3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi gardu induk yaitu gardu induk Kapal, terdapat di SWP B Blok B.11.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sentral Telepon Otomat (STO) yang telah ada, terdapat di:
 1. SWP A Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.12;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.8, Blok B.11, dan Blok B.14; dan
 3. SWP C Blok C.1, dan Blok C.4.
 - b. telepon fixed line, terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara Base Transceiver Station (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, dan Blok B.15; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, dan Blok B.16; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.15, dan Blok B.17; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9.

h

- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa instalasi produksi, terdapat di SWP C Blok C.8.
- (3) Unit distribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10; dan

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), terdapat di:
- a. SWP B Blok B.4, dan Blok B.8; dan
 - b. SWP C Blok C.1, dan Blok C.9.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai/tukad sebagai saluran pembuangan utama, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalur jalan yang posisinya berlawanan arah dengan datangnya bencana yang dipergunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana meliputi jalur evakuasi memanfaatkan jalan yang ada menuju tempat lebih aman, meliputi:
- a. SWP A, melalui:
 1. Ruas Jalan Sayan-Ayunan, terdapat di SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8;
 2. Ruas Jalan Baha-Sayan, terdapat di SWP A Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.11;
 3. Ruas Jalan Gulingan-Baha, terdapat di SWP A Blok A.9, dan Blok A.11;

h

4. Ruas Jalan Kapal-Penarungan, terdapat di SWP A Blok A.12, dan Blok A.13;
 5. Ruas Jalan Lukluk-Penarungan, terdapat di SWP A Blok A.12, dan Blok A.13; dan
 6. Ruas Jalan Banjar Taman Tanda-Mengwitani, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10.
- b. SWP B, melalui:
1. Ruas Jalan Gulingan-Baha, terdapat di SWP B Blok B.2;
 2. Ruas Jalan Br. Sedahan-Pengadangan, terdapat di SWP B Blok B.2, dan Blok B.6;
 3. Bts. Taman Tanda-Mengwitani, terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.10;
 4. Bts. Kota Tabanan-Mengwitani, terdapat di SWP B Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10;
 5. Ruas Jalan Kapal-Penarungan, terdapat di SWP B Blok B.7;
 6. Ruas Jalan Br. Cepaka-Anggungan, terdapat di SWP B Blok B.7, Blok B.11, dan Blok B.12;
 7. Mengwitani-Bts. Kota Denpasar, terdapat di SWP B Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18;
 8. Ruas Jalan Mengwitani-Kekeran. terdapat di SWP B Blok B.9, dan Blok B.10;
 9. Ruas Jalan Br. Langon-Br.Celuk, terdapat di SWP B Blok B.11;
 10. Ruas Jalan Lukluk-Penarungan, terdapat di SWP B Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14;
 11. Ruas Jalan Kapal-Buduk, terdapat di SWP B Blok B.11, dan Blok B.13;
 12. Ruas Jalan Abianbase-Tangeb, terdapat di SWP B Blok B.13;
 13. Ruas Jalan Br. Sengguang-Pura Dalem Abianbase, terdapat di SWP B Blok B.13;
 14. Ruas Jalan Br.Tengah-Br.Cica, terdapat di SWP B Blok B.13;
 15. Ruas Jalan Kapal-Gaji, terdapat di SWP B Blok B.13;
 16. Ruas Jalan Br. Perang-Kurubaya, terdapat di SWP B Blok B.14;
 17. Ruas Jalan Sading-Sempidi, terdapat di SWP B Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18;
 18. Ruas Jalan Br. Negari-Br. Bersih, terdapat di SWP B Blok B.15, dan Blok B.17;
 19. Ruas Jalan Sempidi-Gaji, terdapat di SWP B Blok B.16, dan Blok B.18;
 20. Ruas Jalan Br.Kangin-Br.Batahasem, terdapat di SWP B Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 21. Ruas Jalan Sempidi-Kantor Lurah Sading, terdapat di SWP B Blok B.17.
- c. SWP C, melalui:
1. Ruas Jalan Kapal-Buduk, terdapat di SWP C Blok C.1;
 2. Ruas Jalan Buduk-Abianbase, terdapat di SWP C Blok C.1, dan Blok C.2;

3. Ruas Jalan Buduk-Munggu, terdapat di SWP C Blok C.1, dan Blok C.4;
 4. Ruas Jalan Br Kangkang-Pantai, terdapat di SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.10;
 5. Ruas Jalan Br. Tengah-Br. Cica, terdapat di SWP C Blok C.2;
 6. Ruas Jalan Lingkungan-Munggu, terdapat di SWP C Blok C.4;
 7. Ruas Jalan Munggu-Cemagi, terdapat di SWP C Blok C.4;
 8. Ruas Jalan Munggu-Kaba-Kaba, terdapat di SWP C Blok C.4;
 9. Ruas Jalan Batungaus-Mengening, terdapat di SWP C Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10; dan
 10. Ruas Jalan Munggu-Seseh, terdapat di SWP C Blok C.8.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. titik kumpul, meliputi:
 1. SWP A, berupa:
 - a) SDN 1 Kuwum, terdapat di SWP A Blok A.1;
 - b) SDN 3 Kuwum, terdapat di SWP A Blok A.2;
 - c) SDN 3 Sembung, terdapat di SWP A Blok A.3;
 - d) SMP PGRI 4 Badung, terdapat di SWP A Blok A.7; dan
 - e) lapangan Pratu Pekak Rawig, terdapat di SWP A Blok A.12.
 2. SWP B, berupa:
 - a) lapangan Umum Mengwi, terdapat di SWP B Blok B.1;
 - b) lapangan Pratu Rai Madra Kekeran, terdapat di SWP B Blok B.10;
 - c) SDN 1 Kapal, terdapat di SWP B Blok B.11;
 - d) lapangan Umum Abianbase, terdapat di SWP B Blok B.13; dan
 - e) lapangan Umum Pratu I Gusti Ngurah Jenia, terdapat di SWP B Blok B.17.
 3. SWP C, berupa:
 - a) SDN 2 Tumbak Bayuh, terdapat di SWP C Blok C.3;
 - b) SMA Negeri 2 Mengwi, terdapat di SWP C Blok C.4; dan
 - c) SDN 2 Pererenan, terdapat di SWP C Blok C.6.
 - b. tempat evakuasi sementara di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang terdapat di SWP B Blok B.16.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH; dan
 - d. Zona CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

- Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 49,13 (empat puluh sembilan koma satu tiga) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, dan Blok B.17; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa sempadan pantai dan sempadan sungai, seluas 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 156,06 (seratus lima puluh enam koma nol enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona RTH-2;
 - b. Sub-Zona RTH-3;
 - c. Sub-Zona RTH-4;
 - d. Sub-Zona RTH-5;
 - e. Sub-Zona RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 57,23 (lima puluh tujuh koma dua tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.7, Blok A.10, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.4.
- (3) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar, terdapat di SWP B Blok B.1.
- (4) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 11,95 (sebelas koma sembilan lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.17; dan
 - c. SWP C Blok C.2, dan Blok C.7.
- (5) Sub-Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 5,41 (lima koma empat satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.12;

- b. SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10.
- (6) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 17,40 (tujuh belas koma empat nol) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, dan Blok B.17; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8.
- (7) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 64,01 (enam puluh empat koma nol satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (8) Ketentuan pemenuhan ruang terbuka hijau, ditetapkan meliputi:
- a. pengembangan lahan pada Zona R diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi paling sedikit menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 12 % (dua belas persen) dari 35% (tiga puluh lima persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - b. pengembangan lahan pada Zona W diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi paling sedikit menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 35% (tiga puluh lima persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d seluas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektar, terdapat di SWP B Blok B.1, B Blok B.11, B Blok B.14, B Blok B.15, dan B Blok B.17.

h

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona PTL;
- d. Zona KPI;
- e. Zona W;
- f. Zona R;
- g. Zona SPU;
- h. Zona C;
- i. Zona K;
- j. Zona KT;
- k. Zona PL;
- l. Zona TR; dan
- m. Zona HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas 167,64 (seratus enam puluh tujuh koma enam empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona P sebagaimana Pasal 22 huruf b, seluas 4.367,67 (empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona P-1;
 - b. Sub-Zona P-2; dan
 - c. Sub-Zona P-3.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3.899,18 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu delapan) hektar, terdapat di:

h

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (3) Sub-Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.4 dan Blok C.9.
- (4) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan seluas 453,10 (empat ratus lima puluh tiga koma satu nol) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.7.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas 4,81 (empat koma delapan satu) hektar, terdapat di SWP B Blok B.11.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas 58,43 (lima puluh delapan koma empat tiga) hektar, terdapat di SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.13.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 234,28 (dua ratus tiga puluh empat koma dua delapan) hektar, terdapat di SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

h

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 2.323,21 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga koma dua satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona R-2;
 - b. Sub-Zona R-3; dan
 - c. Sub-Zona R-4.
- (2) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 90,60 (sembilan puluh koma enam nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.10;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.11; dan
 - c. SWP C Blok C.3, dan Blok C.8.
- (3) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 412,33 (empat ratus dua belas koma tiga tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.7, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.820,28 (seribu delapan ratus dua puluh koma dua delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 104,11 (seratus empat koma satu satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU-4.

h

- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 13,28 (tiga belas koma dua delapan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.11.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, dan Blok B.17; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 52,42 (lima puluh dua koma empat dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 28,76 (dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 30

- Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, berupa Sub-Zona C-2 seluas 140,36 (seratus empat puluh koma tiga enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.12; dan
 - b. SWP C Blok C.3, Blok C.6, dan Blok C.7.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, seluas 537,16 (lima ratus tiga puluh tujuh koma satu enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona K-1;
 - b. Sub-Zona K-2; dan
 - c. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 191,34 (seratus sembilan puluh satu koma tiga empat) hektar, terdapat di SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18.
- (3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 196,22 (seratus sembilan puluh enam koma dua dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7.
- (4) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 149,61 (seratus empat puluh sembilan koma enam satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.11, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 27,59 (dua puluh tujuh koma lima sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
- c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, berupa Sub-Zona PL-3 seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar, terdapat di SWP C Blok C.8.

h

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 34

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 1, seluas 5,00 (lima koma nol nol) hektar, terdapat di SWP B Blok B.8.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.10; dan
- b. SWP B Blok B.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang di WP Mengwi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
- a. fungsi Peraturan Zonasi; dan
 - b. muatan Peraturan Zonasi.
- (2) Fungsi Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya;
 2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan Pemanfaatan Ruang; dan

h

3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas jumlah kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui koefisien wilayah terbangun (KWT), dan/atau dibatasi lokasi kegiatan.
- c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
 1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;
 2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah;
 3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
 4. B4 yaitu kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada Zona:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-3;
 3. Sub-Zona RTH-4;
 4. Sub-Zona RTH-5;
 5. Sub-Zona RTH-7; dan
 6. Sub-Zona RTH-8.
 - d. Zona CB;
 - e. Zona BJ;
 - f. Zona P, meliputi:
 1. Sub-Zona P-1;
 2. Sub-Zona P-2; dan
 3. Sub-Zona P-3.
 - g. Zona PTL;
 - h. Zona KPI;
 - i. Zona W;
 - j. Zona R, meliputi:
 1. Sub-Zona R-2;
 2. Sub-Zona R-3; dan
 3. Sub-Zona R-4.
 - k. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU-4.
 - l. Zona C, berupa Sub-Zona-2;
 - m. Zona K, meliputi:
 1. Sub-Zona K-1;
 2. Sub-Zona K-2; dan

- 3. Sub-Zona K-3.
 - n. Zona KT;
 - o. Zona PL, berupa Sub-Zona PL-3;
 - p. Zona TR; dan
 - q. Zona HK.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal;
 - b. KLB minimal dan maksimal;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimal;
 - e. luas kavling minimal; dan
 - f. arahan perkerasan bidang persil.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada Zona:
 - a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona RTH-2;
 - 2. Sub-Zona RTH-3;
 - 3. Sub-Zona RTH-4;
 - 4. Sub-Zona RTH-5;
 - 5. Sub-Zona RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona RTH-8.
 - d. Zona CB;
 - e. Zona BJ;
 - f. Zona P, meliputi:
 - 1. Sub-Zona P-1;
 - 2. Sub-Zona P-2; dan
 - 3. Sub-Zona P-3.
 - g. Zona PTL;
 - h. Zona KPI;
 - i. Zona W;
 - j. Zona R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona R-2;
 - 2. Sub-Zona R-3; dan
 - 3. Sub-Zona R-4.

- k. Zona SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU-4.
 - l. Zona C, berupa Sub-Zona-2;
 - m. Zona K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona K-1;
 - 2. Sub-Zona K-2; dan
 - 3. Sub-Zona K-3.
 - n. Zona KT;
 - o. Zona PL, berupa Sub-Zona PL-3;
 - p. Zona TR; dan
 - q. Zona HK.
- (3) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pada Zona R seluas 100 (seratus) meter persegi.
 - (4) Pengaturan tambahan pada semua Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan apabila:
 - a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang;
 - b. terdapat badan jalan dalam bidang kepemilikan di RDTR tetapi kondisi eksisting tidak terdapat jalan, tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
 - (5) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h angka 3, KLB kegiatan untuk kepentingan umum diperbolehkan maksimal 5 (lima) lantai.
 - (6) Pengaturan tambahan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Zona W, Zona C, dan Zona K, untuk kegiatan hunian dan/atau perumahan yaitu minimal seluas 100 (seratus) meter persegi.
 - (7) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal;

h

- b. GSB minimal;
 - c. jarak bebas samping; dan
 - d. jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada Zona:
- a. Zona BA;
 - b. Zona PS;
 - c. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-3;
 3. Sub-Zona RTH-4;
 4. Sub-Zona RTH-5;
 5. Sub-Zona RTH-7; dan
 6. Sub-Zona RTH-8.
 - d. Zona CB;
 - e. Zona BJ;
 - f. Zona P, meliputi:
 1. Sub-Zona P-1;
 2. Sub-Zona P-2; dan
 3. Sub-Zona P-3.
 - g. Zona PTL;
 - h. Zona KPI;
 - i. Zona W;
 - j. Zona R, meliputi:
 1. Sub-Zona R-2;
 2. Sub-Zona R-3; dan
 3. Sub-Zona R-4.
 - k. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU-4.
 - l. Zona C, berupa Sub-Zona-2;
 - m. Zona K, meliputi:
 1. Sub-Zona K-1;
 2. Sub-Zona K-2; dan
 3. Sub-Zona K-3.
 - n. Zona KT;
 - o. Zona PL, berupa Sub-Zona PL-3;
 - p. Zona TR; dan
 - q. Zona HK.
- (3) Ketinggian bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;

- f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - i. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
 - j. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling banyak 5 (lima) lantai.
- (4) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalan yang dipakai menjadi acuan penetapan GSB hanya berlaku pada jalan umum.
- (5) Pengaturan tambahan pada Zona BA, Zona PS, Zona RTH, Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter diberlakukan pada kegiatan terkait:
- a. kepentingan umum;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. evakuasi bencana.
- (6) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j angka 3, ketinggian bangunan maksimal 9 (sembilan) meter diberlakukan pada kegiatan terkait perumahan, perdagangan dan jasa, akomodasi pariwisata, industri, dan perkantoran swasta.
- (7) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, meliputi:
- a. prasarana parkir;
 - b. aksesibilitas untuk disabilitas;
 - c. jalur pedestrian;
 - d. jalur sepeda;
 - e. bongkar muat;
 - f. dimensi jaringan jalan;
 - g. saluran irigasi teknis;

h

- h. kelengkapan jalan;
 - i. ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;
 - j. jalan akses publik;
 - k. saluran air bersih;
 - l. saluran air limbah;
 - m. tangka septik individual; dan
 - n. fasilitas toilet.
- (2) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g setiap Zona dan Sub-Zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar meliputi:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan berorientasi transit;
 - d. tempat evakuasi bencana;
 - e. kawasan cagar budaya; dan
 - f. kawasan sempadan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rawan bencana longsor tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1. SWP A Blok A.1; dan
 - 2. SWP B Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.13.
 - b. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdapat di SWP C Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

h

- (4) Kawasan berorientasi transit (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10.
- (5) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa tempat evakuasi sementara, terdapat di SWP B Blok B.16, dan Blok B.18.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15, dan Blok B.17.
- (7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
 - a. sempadan sungai, terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12;
 2. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.13; dan
 3. SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, dan Blok C.10.
 - b. sempadan pantai, terdapat di SWP C Blok C.10; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan, terdapat di:
 1. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.11;
 2. SWP B Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.16, dan Blok B.18; dan
 3. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

h

- h. fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR yaitu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mengwi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Mengwi dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Mengwi tahun 2022-2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:


- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang di WP Mengwi yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 2. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jumlah Objek Pajak (NJOP) dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2022
BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II.1
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II.2
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN II.4
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II.6
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN II.7
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 (B3)




LAMPIRAN II.8
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II.9
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN II.10
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
A	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan									
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	1.1 Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Mengwitani	SWP B Blok B.5						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	1.2 Penyusunan perencanaan dan penataan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan	SWP B Blok B.5						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
	2.1 Pengembangan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Werdhibuana	SWP A Blok A.8						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	2.2 Pengembangan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Buduk	SWP C Blok C.2						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	2.3 Peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan arteri dan kolektor	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	2.4 Penyusunan perencanaan dan penataan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan									
	3.1 Perwujudan pusat lingkungan Desa Sembung	SWP A Blok A.3						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	3.2 Perwujudan pusat lingkungan Desa Pendarungan	SWP A Blok A.12						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	3.3 Perwujudan pusat lingkungan Kelurahan Kapal	SWP B Blok B.11						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	3.4 Perwujudan pusat lingkungan Kelurahan Sempidi	SWP B Blok B.16						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.5	Pemantapan pusat pelayanan administrasi pemerintahan	SWP B Blok B.16						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3.6	Penyusunan perencanaan dan penataan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan	SWP B Blok B.16						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3.7	Perwujudan pusat lingkungan Desa Munggu	SWP C Blok C.4						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3.8	Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3.9	Pengembangan dan penataan kawasan permukiman	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
B	Perwujudan Jaringan Transportasi									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan									
1.1	Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan arteri									
	a. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan arteri primer									
	1) Peningkatan dan pengembangan ruas Jalan Bts. Kota Tabanan-Mengwitani	SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKIM Provinsi Bali, DPUPR Kabupaten	
	2) Peningkatan dan pengembangan ruas Jalan Mengwitani-Bts.Kota Denpasar	SWP B Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18								
	3) Peningkatan dan pengembangan ruas Banjar Taman Tanda-Mengwitani	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.8 								
	4) Peningkatan dan pengembangan ruas Sp.3 Mengwi-Beringkit	SWP B Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.10								
	5) Peningkatan dan pengembangan Akses Terminal Mengwi (Kabupaten Badung)	SWP B Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.9								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan arteri sekunder									
	1) Peningkatan dan pengembangan ruas Sembung-Caubelayu	SWP A Blok A.3, dan Blok A.4						APBN, Provinsi, Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKIM Provinsi Bali, DPUPR Kabupaten	
	2) Peningkatan dan pengembangan ruas Jalan Br. Pempatan Sembung-Balangan	SWP A Blok A.2, dan Blok A.4								
	3) Peningkatan dan pengembangan ruas Sayan-Ayunan	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8								
	4) Peningkatan dan pengembangan ruas Jalan Baha-Sayan	SWP A Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.11								
	5) Peningkatan dan pengembangan ruas Denkayu-Baha	SWP A Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11								
	6) Peningkatan dan pengembangan ruas Gulingan-Baha	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.9, dan Blok A.11 • SWP B Blok B.2 								
	7) Peningkatan dan pengembangan ruas Pura Desa Baha-Kedampal	SWP A Blok A.9, dan Blok A.11								
	8) Peningkatan dan pengembangan ruas Kapal-Penarungan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7, dan Blok B.11 								
	9) Peningkatan dan pengembangan ruas Latu-Penarungan	SWP A Blok A.12								
	10) Peningkatan dan pengembangan ruas Lukluk-Penarungan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.12, dan Blok B.14 								
	11) Peningkatan dan pengembangan ruas Mengwi-Pura Ujung	SWP B Blok B.1, dan Blok B.4								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	12) Peningkatan dan pengembangan ruas Beringkit-Gulingan	SWP B Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.10								
	13) Peningkatan dan pengembangan ruas Br. Cepaka-Anggungan	SWP B Blok B.7, Blok B.11, dan Blok B.12								
	14) Peningkatan dan pengembangan ruas Br. Langon-Br. Celuk	SWP B Blok B.7, dan Blok B.11								
	15) Peningkatan dan pengembangan ruas Kapal-Buduk	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.11, dan Blok B.13 • SWP C Blok C.1 								
	16) Peningkatan dan pengembangan ruas Kapal-Gaji	SWP B Blok B.11, dan Blok B.13								
	17) Peningkatan dan pengembangan ruas Abianbase-Tangeb	SWP B Blok B.13								
	18) Peningkatan dan pengembangan ruas Lukluk-Sading	SWP B Blok B.14								
	19) Peningkatan dan pengembangan ruas Sading-Sempidi	SWP B Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18								
	20) Peningkatan dan pengembangan ruas Sempidi-Gaji	SWP B Blok B.16, dan Blok B.18								
	21) Peningkatan dan pengembangan ruas Br. Kangin-Br. Batahasem	SWP B Blok B.17, dan Blok B.18								
	22) Peningkatan dan pengembangan ruas Buduk-Abianbase	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2								
	23) Peningkatan dan pengembangan ruas Buduk-Munggu	SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.9								
	24) Peningkatan dan pengembangan ruas Kangkang-Tumbak Bayuh	SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, dan Blok C.7								
	25) Peningkatan dan pengembangan ruas Br Kangkang-Pantai	SWP C Blok C.6, dan Blok C.10								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.2	Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan kolektor									
	a. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer									
	1) ruas Br. Nyelati-Desa Kekeeran	SWP A Blok A.1						APBD Provinsi DPUPRKIM Provinsi		
	2) ruas Balangan-Desa Sembung	SWP A Blok A.2								
	3) ruas Pasar Sembung-Br. Pasekan	SWP A Blok A.3								
	4) ruas Sembung-Selanbawak	SWP A Blok A.3								
	5) ruas Br. Pempatan-Br. Dangin Bingin	SWP A Blok A.4								
	6) ruas Br.Dangin Bingin-Br.Anyar	SWP A Blok A.4								
	7) ruas Subak Mungkagan-Br. Dangin Bingin Sobangan	SWP A Blok A.4, dan Blok A.6								
	8) ruas Banjar Tengah-Sobangan	SWP A Blok A.6, dan Blok A.7								
	9) ruas Br. Belang Sembung-Br. Tegal Narungan	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6								
	10) ruas Br. Tengah-Selat Sobangan	SWP A Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7								
	11) ruas Kades Baha-Pura Dalem Baha	SWP A Blok A.9, dan Blok A.11								
	12) ruas Baha-Br.Busana Kaja	SWP A Blok A.9, dan Blok A.11								
	13) ruas Br. Dangin Peken-Br. Sengguan	SWP A Blok A.12								
	14) ruas Br. Blumbang-Br. Sengguan	SWP A Blok A.12								
	15) ruas Sp. Bangkiang Sidem-Sp. Br. Belaluan	SWP A Blok A.12								
	16) ruas Pendarungan-Umaanyar	SWP A Blok A.12, dan Blok A.13								
	17) ruas Delod Bale Agung-Pasar Mengwi	SWP B Blok B.1								
	18) ruas Jalan Lingkar-Lap.Mengwi	SWP B Blok B.1								
	19) ruas Lingkungan-Br. Alangkajeng	SWP B Blok B.1								
	20) ruas Lingkungan-Pasar Mengwi	SWP B Blok B.1								
	21) ruas Mengwi-Br. Serangan	SWP B Blok B.1								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	22) ruas Simp.Jl.Gandamayu-SMA I Mengwi	SWP B Blok B.1								
	23) ruas Simp. Laksamana-Br. Munggu	SWP B Blok B.1								
	24) ruas Simp. Laksamana-Simp. D. Tamblingan	SWP B Blok B.1								
	25) ruas Simp. Jln Ganda Maya-Simp. G. Sanghyang	SWP B Blok B.1								
	26) ruas Sim. Jln. Patih Jelantik-Simp. Jln I Gst. Ngr. Rai	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.10 • SWP B Blok B.1 								
	27) ruas Simp. D. Beratan-Lap. Umum Mengwi	SWP B Blok B.1								
	28) ruas Simp Gst Ngr Rai-Simp. Jln. Patih Jelantik	SWP B Blok B.1								
	29) ruas Mengwi-Pura Ganter	SWP B Blok B.1, dan Blok B.4								
	30) ruas Delod Bale Agung-Batu Lupung	SWP B Blok B.1, dan Blok B.6								
	31) ruas Mengwitani-Kekeran	SWP B Blok B.9, dan Blok B.10								
	32) ruas JP.03 Ayodya-Sawah (Buntu)	SWP B Blok B.2								
	33) ruas Lebah Sari-Br. Badung	SWP B Blok B.2								
	34) ruas SD.6 Mengwi-Pura Dalem Tengah	SWP B Blok B.2								
	35) ruas Br Sedahan-Pengadangan	SWP B Blok B.2, dan Blok B.6								
	36) ruas Lingkungan-Batu Lumbung	SWP B Blok B.6								
	37) ruas Br. Celuk-Br. Bruma	SWP B Blok B.7								
	38) ruas Br. Cepaka-Br. Titih	SWP B Blok B.7, dan Blok B.11								
	39) ruas Bringkit-Batas Tabanan	SWP B Blok B.8								
	40) ruas Kantor Kades Cemagi-Kuburan	SWP C Blok C.8								
	41) ruas Dangin Pangkung-Kaba-kaba	SWP B Blok B.9								
	42) ruas Beringkit-Gegadon	SWP B Blok B.10, dan Blok B.11								
	43) ruas Mengwitani-Br. Culag Calig	SWP B Blok B.10								
	44) ruas Br. Gegadon-Dangin Pangkung	SWP B Blok Blok B.9, B.10, dan Blok B.11								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	45) ruas Br. Muncan-Br. Tambak Sari	SWP B Blok B.11								
	46) ruas Br. Perang-Kurubaya	SWP B Blok B.12, dan Blok B.14								
	47) ruas Br. Sengguan-Pura Dalem Abianbase	SWP B Blok B.13								
	48) ruas Br. Cica-Tegal Saet	SWP B Blok B.11, dan Blok B.13								
	49) ruas Abianbase-Br. Dangin Yeh	SWP B Blok B.13								
	50) ruas Tangeb-Cepaka	SWP B Blok B.13								
	51) ruas Lingk. Umahanyar-Br. Madia Sari	SWP B Blok B.15, dan Blok B.17								
	52) ruas Br Negari-Br Bersih	SWP B Blok B.15, dan Blok B.17								
	53) ruas Br. Negari-Pura Kereban Langit	SWP B Blok B.15, dan Blok B.17								
	54) ruas Pasar Sempidi-Br. Tengah	SWP B Blok B.18								
	55) ruas Batungaus-Mengening	SWP C Blok C.9, dan Blok C.10								
	56) ruas Br. Busana Kelod-Br. Tengah Gulingan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.9, dan Blok A.11 • SWP B Blok B.2, dan Blok B.3 								
	57) ruas Br. Darmayusa-Pakuaji	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1, dan Blok B.2 								
	58) ruas Br. Pengembangan-Pererenan	SWP C Blok C.6, dan Blok C.10								
	59) ruas Br. Tengah-Br. Cica	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.13 • SWP C Blok C.2 								
	60) ruas Buduk-Tiyingtutul	SWP C Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.7								
	61) ruas Cengkok-Ulun Uma	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.11 • SWP B Blok B.3 								
	62) ruas Lingkungan-Munggu	SWP C Blok C.4								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	63) ruas Mengwi-Denkayu	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1 								
	64) ruas Simp. Jln. Patih Jelantik-Simp. Jln I Gst. Ngr. Rai	SWP B Blok B.1								
	65) ruas Uma Candi-Uma Tegal	SWP C Blok C.2								
	66) ruas Tumbak Bayuh-Uma Tegal	SWP C Blok C.2, dan Blok C.3								
	67) ruas Tumbak Bayuh-Tiyung Tutul	SWP C Blok C.3, dan Blok C.7								
	68) ruas Tiyung tutul-puri-Pura Dalem Pererenan	SWP C Blok C.6, dan Blok C.7								
	69) ruas Munggu-Cemagi	SWP C Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9								
	70) ruas Munggu-Pantai	SWP C Blok C.4, Blok C.9, dan Blok C.10								
	71) ruas Munggu-Seseh	SWP C Blok C.4, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
	72) ruas Munggu-Subak Tegallantang	SWP C Blok C.5, Blok C.9, dan Blok C.10								
	73) ruas Pererenan-Padanglenjong	SWP C Blok C.6, dan Blok C.10								
	74) ruas Pura Dalem Warung-Tiyungtutul	SWP C Blok C.7								
	75) ruas jalan kolektor lainnya yang melalui:	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.17, dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.								
	b. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder									
	1) ruas Br. Belang Sembung-Br. Pasekan	SWP A Blok A.3							APBD Provinsi	DPUPRKIM Provinsi
	2) ruas Br. Pempatan-Setra DA Sembung Sobangan	SWP A Blok A.4								
	3) ruas Dukuh-Moncos	SWP A Blok A.5								
	4) ruas Sunia-Lingkungan Sunia	SWP A Blok A.8								
	5) ruas Mengwi-Br. Alangkajeng	SWP B Blok B.1								
	6) ruas Br. Celuk-Br. Dukuh Kapal	SWP B Blok B.7								
	7) ruas Pura Dalem-Br. Babakan Kawan	SWP B Blok B.7								
	8) ruas Br. Ubung-Pura Dalem Kwanji	SWP B Blok B.16, dan Blok B.18								
	9) ruas Br. Negara-Sading	SWP B Blok B.17								
	10) ruas Sempidi-Kantor Lurah Sading	SWP B Blok B.17								
	11) ruas Br. Uma Gunung-Br. Ubung	SWP Blok B.18								
	12) ruas Buduk-Pasar	SWP C Blok C.2								
	13) ruas Munggu-Kaba-kaba	SWP C Blok C.4								
1.3	Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan lokal									
	a. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan lokal primer	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.								
	b. Pengembangan ruas jalan lingkungan yang menghubungkan pusat-pusat perumahan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
1.4	Pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
1.5	Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan									
	a. Peningkatan dan pemantapan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b. Peningkatan dan pemantapan prasarana jalan	Seluruh Blok								
	c. Penyusunan perencanaan dan penataan infrastruktur jalan (<i>street furniture</i>) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.6	Peningkatan dan pengembangan terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Mengwi	SWP B Blok B.8							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten
2	Pengembangan dan Pemantapan									
2.1	Pengembangan dan pemantapan jalan tol									
	a. Pengembangan dan pemantapan jalan tol ruas Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi	SWP A Blok A.3								
	b. Pengembangan dan pemantapan jalan tol ruas jalan tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi Via Singapadu	• SWP A Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.6							APBN, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten
	c. Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan sekitar gerbang tol yang bertujuan untuk mengharmonisasikan pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas fungsi kawasan, dan menguatkan citra kawasan	SWP A							APBN, BUMN, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten
2.4	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan transportasi darat	Seluruh Blok							APBD	Dishub
C	Rencana Jaringan Energi									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan									
1.1	Peningkatan fungsi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem									
	a. Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	• SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.11; • SWP B Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok							APBN, BUMN	PLN

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		B.16, dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.1, dan Blok C.2.								
	b. Pengamanan jalur RTHK sepanjang SUTT	• SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.11; • SWP B Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.16, dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.1, dan Blok C.2.								
1.2	Peningkatan fungsi jaringan distribusi tenaga listrik									
	a. Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15,						BUMN	PLN	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.								
	b. Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17 dan Blok B.18; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8,						BUMN	PLN	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.9, dan Blok C.10.								
	c. Pemerataan pelayanan jaringan distribusi di seluruh kawasan perumahan dan permukiman	Seluruh Blok						BUMN	PLN	
1.3	Peningkatan fungsi gardu listrik yang telah ada									
	Peningkatan fungsi gardu induk Kapal	SWP B Blok B.11						APBN, BUMN	PLN	
1.4	Peningkatan dan pengoptimalan tegangan jaringan listrik	Seluruh Blok						APBN, BUMN	PLN	
1.5	Pengembangan dan penataan jaringan kabel bawah tanah terpadu	Seluruh Blok						APBN, BUMN	PLN	
1.6	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Seluruh Blok						APBN, BUMN	PLN	
1.7	Pengembangan energi listrik terbarukan seperti biogas, panel surya, mikri hidro, limbah, sampah, dan lain-lain	Seluruh Blok						APBN, BUMN	PLN	
1.8	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan energi	Seluruh Blok						APBN, BUMN	PLN	
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan tetap									
1.1	Peningkatan kapasitas STO yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.12; • SWP B Blok B.1, Blok B.8, Blok B.11, dan Blok B.14; dan • SWP C Blok C.1, dan Blok C.4. 						BUMN, APBD Kabupaten	Telkom, Diskominfo	
1.2	Pengembangan sistem jaringan telepon <i>fixed line</i>	Seluruh Blok						BUMN, APBD Kabupaten	Telkom, Diskominfo	
1.3	Pengembangan jaringan internet berupa hotspot area atau wifi pada gedung sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas publik	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
2	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan bergerak seluler									
	2.1 Pengembangan dan peningkatan pelayanan menara <i>Base Transceiver Station</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10; • SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, dan Blok B.15; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8. 							BUMN, APBD Kabupaten	Telkom, Diskominfo
	2.2 Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh Blok								
	2.3 Peningkatan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok								
	2.4 Penyusunan perencanaan menara telekomunikasi terpadu (BTS)	Seluruh Blok								
	2.5 Penataan lokasi menara telekomunikasi terpadu (BTS)	Seluruh Blok								
	2.6 Pengembangan jaringan utilitas bawah tanah terpadu	Seluruh Blok								
	2.7 Penyusunan kajian rencana zona sel (<i>cell plan</i>)	Seluruh Blok								
	2.8 Pengembangan menara monopole	Seluruh Blok								
	2.9 Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi tiap-tiap stasiun telepon otomatis atau STO yang telah ada	Seluruh Blok								
	3.0 penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan telekomunikasi	Seluruh Blok								
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
	1 Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, 							BUMN, APBD Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 <ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 								
2	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, dan Blok B.16 <ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 								
3	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.15, dan Blok B.17 • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
F	Rencana Jaringan Air Minum									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan									
	1.1 Peningkatan fungsi unit produksi berupa instalasi produksi									
	a. Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Seluruh Blok								
	b. Pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada	SWP C Blok C.8						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten		
	1.2 Pengembangan unit distribusi									
	a. Pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, 						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai WS Bali Penida, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.9, dan Blok C.10								
	b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan	Seluruh Blok								
	c. Perluasan dan pemerataan distribusi air minum di kawasan perumahan dan permukiman	Seluruh Blok								
	d. Pengembangan unit produksi air bak air laut	SWP C								
	e. Pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut untuk menjadi air tanah	SWP C								
	f. Penyebaran hidran-hindran umum	Seluruh Blok								
	g. Pembatasan dan pengawasan izin pemanfaatan air tanah	Seluruh Blok								
	h. penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan sumber daya air	Seluruh Blok						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai WS Bali Penida, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan									
1.1	Peningkatan fungsi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18 						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	
1.2	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18								
	1.3	Pengembangan dan perluasan pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Blok							
	1.4	Pengembangan sistem pengolahan setempat dan komunal pada kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan	Seluruh Blok							
	1.5	Peningkatan dan pengembangan kualitas IPAL	Seluruh Blok							
	1.6	Pengembangan jaringan perpipaan air limbah dalam jaringan terpadu bawah tanah dikembangkan setelah melalui kajian;	Seluruh Blok					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	
H		Rencana Jaringan Persampahan								
1		Peningkatan fungsi dan pengembangan								
	1.1	Peningkatan fungsi dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.4, dan Blok B.8 • SWP C Blok C.1, dan Blok C.9 					APBD Kabupaten	DLHK	
	1.2	Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung sistem pengolahan sampah di TPST	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.4, dan Blok B.8 • SWP C Blok C.1, dan Blok C.9 							
	1.3	Penyediaan armada pengangkutan sampah	Seluruh Blok							
	1.4	Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer	Seluruh Blok							
	1.5	Pengembangan TPS 3R	Seluruh Blok							
	1.6	Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber masyarakat ke TPST sesuai dengan sistem pengumpulan yang diterapkan	Seluruh Blok							
	1.7	Penyusunan perencanaan dan penambahan lokasi TPST	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, 							

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12 • SWP B Blok B.3, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.15, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8								
	1.8	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan persampahan	• Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DLHK
I		Rencana Jaringan Drainase								
1		Peningkatan fungsi dan pengembangan								
	1.1	Normalisasi jaringan drainase primer berupa sungai/tukad sebagai saluran pembuangan utama	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10. 								
1.2	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh Blok								
1.3	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10. 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.4	Program pengembangan <i>box culvert</i> di seluruh jaringan drainase	Seluruh Blok						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten	
1.5	Peningkatan dan pemeliharaan rutin saluran pembuang	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
1.6	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier di kawasan perumahan dan permukiman	Seluruh Blok								
1.7	Pengembangan saluran penampung (<i>long storage</i>)	Seluruh Blok								
1.8	Penerapan persyaratan koefisien dasar bangunan (KDB) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun	Seluruh Blok								
1.9	Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran	Seluruh Blok								
1.10	Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai	Seluruh Blok								
1.11	Program pengembangan drainase terpadu	Seluruh Blok								
1.12	Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen	Seluruh Blok								
1.13	Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti jembatan dan gorong-gorong	Seluruh Blok								
1.14	Pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok								
1.15	Pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok								
1.16	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan persampahan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
1	Peningkatan fungsi dan pengembangan									
1.1	Penetapan jalur evakuasi bencana									
	a. ruas Sayan-Ayunan	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8						APBD Kabupaten	BPBD	
	b. ruas Baha-Sayan	SWP A Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.11								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c. ruas Gulingan-Baha	SWP A Blok A.9, dan Blok A.11								
	d. ruas Kapal-Penarungan	SWP A Blok A.12, dan Blok A.13								
	e. ruas Lukluk-Penarungan	SWP A Blok A.12, dan Blok A.13								
	f. Br. Taman Tanda-Mengwitani	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10								
	g. ruas Gulingan-Baha	SWP B Blok B.2								
	h. ruas Br. Sedahan-Pengadangan	SWP B Blok B.2, dan Blok B.6								
	i. Bts. Kota Singaraja-Mengwitani	SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, dan Blok B.10								
	j. Bts. Kota Tabanan-Mengwitani	SWP B Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10								
	k. ruas Kapal-Penarungan	SWP B Blok B.7								
	l. ruas Br. Cepaka-Anggungan	SWP B Blok B.7, Blok B.11, dan Blok B.12								
	m. Mengwitani-Bts. Kota Denpasar	SWP B Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18								
	n. ruas Mengwitani-Kekeran	SWP B Blok B.9, dan Blok B.10								
	o. ruas Br. Langon-Br.Celuk	SWP B Blok B.11								
	p. ruas Lukluk-Penarungan	SWP B Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	q. ruas Kapal-Buduk	SWP Blok B.11, dan Blok B.13								
	r. ruas Abianbase-Tangeb	SWP B Blok B.13								
	s. ruas Br. Sengguang-Pura Dalem Abianbase	SWP B Blok B.13								
	t. ruas Br.Tengah-Br.Cica	SWP B Blok B.13								
	u. ruas Kapal-Gaji	SWP B Blok B.13								
	v. ruas Br. Perang-Kurubaya	SWP B Blok B.14								
	w. ruas Sading-Sempidi	SWP B Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18								
	x. ruas Br. Negari-Br. Bersih	SWP B Blok B.15, dan Blok B.17								
	y. ruas Sempidi-Gaji	SWP B Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18								
	z. ruas Br.Kangin-Br.Batahasem	SWP B Blok B.17								
	aa. ruas Sempidi-Kantor Lurah Sading	SWP B Blok B.17								
	bb. ruas Kapal-Buduk	SWP C Blok C.1								
	cc. ruas Buduk-Abianbase	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2								
	dd. ruas Buduk-Munggu	SWP C Blok C.1, dan Blok C.4								
	ee. ruas Br. Kangkang-Pantai	SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.10								
	ff. ruas Br. Tengah-Br. Cica	SWP C Blok C.2								
	gg. ruas Lingkungan-Munggu	SWP C Blok C.4								
	hh. ruas Munggu-Cemagi	SWP C Blok C.4								
	ii. ruas Munggu-Kaba-Kaba	SWP C Blok C.4								
	jj. ruas Batungaus-Mengening	SWP C Blok C.8, dan SWP C.9								
	kk. ruas Munggu-Seseh	SWP C Blok C.8								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.2	Pemantapan tempat evakuasi berupa tempat evakuasi sementara									
	a. Pengembangan titik kumpul	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.7, dan Blok A.12; • SWP B Blok B.1, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, dan Blok B.17; dan • SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.6 						APBD Kabupaten	BPBD	
	b. Tempat evakuasi sementara di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	SWP B Blok B.16								
	c. Pengembangan bangunan evakuasi bencana atau TES	Seluruh Blok								
1.3	Pemantapan sistem mitigasi bencana tsunami	SWP C Blok C.10						APBN, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD	
1.4	Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini	Seluruh Blok								
1.5	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan rawan bencana yang terintegrasi dengan sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat	Seluruh Blok								
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
A	Perwujudan Zona Lindung									
1	Perwujudan zona badan air (BA)									
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, dan Blok B.17 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
2	Perwujudan zona perlindungan setempat (PS)									
	2.1	Kajian penetapan batas sempadan pantai	SWP C Blok C.10						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPRKIM Provinsi, DPUPR Kabupaten
	2.2	Penataan lingkungan dan bangunan di sempadan pantai	SWP C Blok C.10							
	2.3	Pengendalian kegiatan di sempadan pantai	• SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18							

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 								
2.4	Pengendalian kegiatan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 								
2.5	Penataan lingkungan dan bangunan sempadan sungai	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
2.6	Pengamanan dan perlindungan alur sungai	Seluruh Blok								
2.7	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka disepanjang sempadan sungai	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.8	Penataan dan pengamanan akses jalan untuk kegiatan melasti	SWP C Blok C.6, Blok C.9, dan Blok C.10								
2.9	penyusunan perencanaan dan penataan sempadan sungai untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
3	Perwujudan zona ruang terbuka hijau (RTH)									
3.1	Taman Kota (RTH-2)									
	a. Penataan dan pemeliharaan taman kota yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, Blok A.10, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, dan Blok C.7 						APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	
	b. Pengembangan taman kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, Blok A.10, dan Blok A.12; dan • SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, dan Blok C.7 								
	c. Perencanaan dan pengadaan taman lingkungan dengan pertimbangan kesatuan dalam desain (<i>unity</i>), antara lain variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan dan pemilihan jenis tanaman	• Seluruh Blok								
	d. Perencanaan dan pengembangan taman kota dengan konsep filosofi budaya Bali	• Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	e. Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan taman kota untuk penghijauan kota serta pemenuhan RTH Publik 20%	• Seluruh Blok								
3.2	Taman Kecamatan (RTH-3)									
	a. Penataan dan pemeliharaan taman kecamatan	SWP B Blok B.1						APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	
	b. Perencanaan dan pengembangan taman kecamatan dengan konsep filosofi budaya Bali	Seluruh Blok								
3.3	Taman Kelurahan (RTH-4)									
	a. Penataan dan pemeliharaan taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.17 • SWP C Blok C.2, dan Blok C.7 						APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	
	b. Perencanaan dan pengembangan taman kelurahan dengan konsep filosofi budaya Bali	Seluruh Blok								
3.4	Taman RW (RTH-5)									
	a. Penataan dan pemeliharaan taman RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, 						APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10								
	b. Perencanaan dan pengembangan taman RW atau lingkungan dengan konsep filosofi budaya Bali	Seluruh Blok								
	c. Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan taman lingkungan untuk penghijauan kota serta pemenuhan RTH Publik 20% dengan pertimbangan kesatuan dalam desain antara lain variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan dan pemilihan jenis tanaman	Seluruh Blok								
3.5	Pemakaman (RTH-7)									
	a. Penataan dan pemeliharaan areal pemakaman	• SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, dan Blok B17 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8.						APBD Kabupaten	DPUPR, DLHK	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.6	Jalur Hijau (RTH-8)									
	a. Penataan dan pemeliharaan jalur hijau jalan yang ada	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, DLHK
	b. Pengembangan jalur hijau jalan	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, DLHK
3.6	Pengembangan zona RTH									
	a. Rencana Pemenuhan RTH Publik 20%									
	1) Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan	Seluruh Blok							APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, DLHK
	2) Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang									
	• Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang	Seluruh Blok								
	• Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh pengembang kepada pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan	Seluruh Blok								
	3) Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik									
	• Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan	Seluruh Blok								
	• Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan	Seluruh Blok								
	• Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan	Seluruh Blok								
	• Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	4) Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan									
	• Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik	Seluruh Blok								
	• Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik	Seluruh Blok								
	• Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik	Seluruh Blok								
	• Melaksanakan pembebasan lahan	Seluruh Blok								
	• Melaksanakan pembangunan RTH Publik	Seluruh Blok								
	5) Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan									
	• Penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok								
	• Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok								
	• Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok								
	• Kordinasi secara vertikal dan horizontal terhadap rencana pembangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar	Seluruh Blok								
	• Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian	Seluruh Blok								
	6) Pengembangan RTH Taman Kota									
	• Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi	Seluruh Blok								
	• Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	7) Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau Jalan									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan 	Seluruh Blok								
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan 	Seluruh Blok								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur hijau jalan RTH pada ruang milik jalan (rumija) 	Seluruh Blok								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian 	Seluruh Blok								
	b. Rencana RTH privat yang terintegrasi di WP Mengwi									
	1) Mempertahankan ketersediaan luas RTH privat	Seluruh Blok						APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten, DLHK		
	2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan RTH Privat	Seluruh Blok						APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten, DLHK		
	c. penyusunan perencanaan dan penataan RTH untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten, DLHK		
3	Perwujudan zona Cagar Budaya (CB)									
	a. penetapan pengelolaan kawasan warisan budaya	SWP B Blok B.1, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15 dan Blok B.17						APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan		
	b. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya	SWP B Blok B.1, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15 dan Blok B.17						APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan		
	c. penyusunan rencana dan penataan kawasan cagar budaya	SWP B Blok B.1, Blok B.11, Blok B.14, Blok B.15 dan Blok B.17						APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan		

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
B	Perwujudan Zona Budi Daya									
1	Perwujudan zona badan jalan (BJ)									
		Seluruh Blok						APBD Kabupaten DPUPR Kabupaten		
2	Perwujudan zona pertanian (P)									
2.1	Perwujudan sub-zona tanaman pangan (P-1)									
	a. Pemetaan dan pengembangan lahan pertanian produktif dan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 						APBD Kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten		
	b. Pengembangan secara bertahap pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 <ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	c. Pengembangan komoditas produktif dan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9								
	d. Penguatan fungsi subak	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9								
	e. Perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan dikawasan pertanian dengan menyusun menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9								
	g. Penataan dan pengembangan kegiatan ekowisata yang diintegrasikan dengan paket wisata <i>city tour</i>	Seluruh Blok								
	h. Perlindungan dan peningkatan kualitas serta kuantitas pada jaringan irigasi	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7,								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9								
2.2	Perwujudan sub-zona hortikultura (P-2)									
	a. Pemetaan dan pengembangan lahan pertanian hortikultura produktif dan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7 • SWP C Blok C.4, dan Blok C.9 						APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
	b. Membangun manajemen distribusi produk dari petani ke konsumen secara proporsional	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7 • SWP C Blok C.4, dan Blok C.9 								
	c. Pengembangan kualitas produk hortikultura yang berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7 • SWP C Blok C.4, dan Blok C.9 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	d. Pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7 • SWP C Blok C.4, dan Blok C.9 								
	e. Pengembangan komoditas hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.7 • SWP C Blok C.4, dan Blok C.9 								
2.3	Perwujudan sub-zona perkebunan (P-3)									
	a. Pemetaan dan pengembangan lahan pertanian perkebunan produktif dan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.7 						APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
	b. Membangun manajemen distribusi produk dari petani ke konsumen secara proporsional	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.7 								
	c. Pengembangan kualitas produk perkebunan yang berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.7 								
	d. Pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.7 								
	e. Pengembangan komoditas perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.14, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.7								
	2.4	penyusunan perencanaan dan penataan zona perkebunan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	Seluruh blok						APBD Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
3		Perwujudan zona pembangkitan tenaga listrik (PTL)								
	3.1	Penataan tata bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP B Blok B.11						BUMN	PLN
	3.2	Penataan intensitas dan tata bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan	SWP B Blok B.11						BUMN	PLN
	3.3	Penyusunan perencanaan dan penataan zona pembangkit tenaga listrik untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	SWP B Blok B.11						BUMN	PLN
4		Perwujudan zona kawasan peruntukan industri (KPI)								
	4.1	Pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (<i>Eco-Industrial</i>)	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.13						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
	4.2	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.13						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
	4.3	Penyusunan perencanaan dan penataan zona peruntukan industri untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.13						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
5		Perwujudan zona pariwisata (W)								
	5.1	Penyediaan prasarana dan sarana minimal penunjang kegiatan pariwisata pada zona pariwisata	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
5.2	Pengendalian akomodasi dan fasilitas kegiatan pariwisata	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.3	Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada zona pariwisata	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.4	Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tata bangunan pada zona pariwisata	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.5	Pemantapan, pemeliharaan kualitas jaringan jalan pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.6	Peningkatan kualitas keamanan	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.7	Penyusunan perencanaan dan penataan daya tarik wisata yang berkelanjutan	Seluruh Blok								
5.8	Penyediaan RTH 10% jika pengembangan lahan pada zona pariwisata >5.000 m ²	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
5.9	penyusunan perencanaan dan penataan zona pariwisata untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten, Dinas Pariwisata	
6	Perwujudan zona perumahan (R)									
6.1	Perwujudan sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)									
	a. Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.11 • SWP C Blok C.3, dan Blok C.8 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.11 • SWP C Blok C.3, dan Blok C.8 								
	c. Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.11 • SWP C Blok C.3, dan Blok C.8 								
	d. Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.11 • SWP C Blok C.3, dan Blok C.8 								
6.2	Perwujudan sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)									
	a. Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	b. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	c. Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	d. Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.7, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
6.3	Perwujudan sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)									
	a. Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	b. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 <ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	c. Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9								
	d. Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
	e. Pengembangan hunian perumahan yang berimbang beserta prasarana sarana dan utilitas pendukungnya	Seluruh Blok								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	f. Penyediaan RTH 12% jika pengembangan lahan pada zona perumahan >5.000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 								
6.4	penyusunan perencanaan dan penataan zona perumahan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra Kawasan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7	Perwujudan zona sarana pelayanan umum (SPU)									
7.1	Perwujudan sub-zona SPU skala kota (SPU-1)									
	a. Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SMA dan sederajat, perguruan tinggi dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, dan Blok A.4 SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.11 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b. Pengembangan parkir terpusat/kantong parkir pada kawasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, dan Blok A.4 SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.11 								
	c. Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	SWP B Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.13, dan Blok B.14								
	d. Pengembangan dan penataan sarana kesehatan	SWP B								
	e. Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan kesehatan untuk menunjang kegiatan kesehatan	SWP B								
	f. Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan disekitar fasilitas olahraga	SWP B Blok B.1								
	g. Penataan dan peningkatan kualitas aksesibilitas menuju fasilitas olahraga	SWP B Blok B.1								
	h. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	Seluruh Blok								
	i. Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, dan Blok A.4 SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.9, dan Blok B.11 								
7.2	Perwujudan sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2)									
	a. Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana sarana pendidikan tingkat SMP dan sederajat	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8, 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.10, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, dan Blok B.17 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4								
	b. Penataan pelayanan sarana pendidikan tingkat SMP	• SWP A Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, dan Blok B.17 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4								
	c. Pengembangan baru pelayanan sarana pendidikan tingkat SMP	SWP A								
	d. Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	SWP B Blok B.10, Blok B.13								
	e. Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan puskesmas	SWP B Blok B.10								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	f. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	Seluruh Blok								
7.3	Perwujudan sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3)									
	a. Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SD, SMP dan sederajat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b. Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	SWP B Blok B.5, Blok B.10, Blok B.13, dan Blok B.14								
	c. Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan puskesmas pembantu	SWP B Blok B.13								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	d. Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan lainnya	SWP B Blok B.5, Blok B.10, Blok B.13, Blok B.14								
	e. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	Seluruh Blok								
	f. Perbaiki bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 								
7.4	Perwujudan sub-zona SPU skala RW (SPU-4)									
	a. Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SD, TK/PAUD dan sederajat	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
	b. Mengintegrasikan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi pendidikan, kesehatan, dan olahraga	Seluruh Blok								
	c. Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan posyandu	Seluruh Blok								
	d. Perbaiki bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10								
	7.5	penyusunan perencanaan dan penataan zona sarana pelayanan umum untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	Seluruh Blok						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
8		Perwujudan zona campuran (C)								
	8.1	Penataan kegiatan perumahan, akomodasi wisata dan perdagangan jasa	• SWP A Blok A.1, dan Blok A.12 • SWP C Blok C.3, Blok C.6, dan Blok C.7						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten
	8.2	Peningkatan sarana prasarana penunjang di lingkungan perumahan	• SWP A Blok A.1, dan Blok A.12 • SWP C Blok C.3, Blok C.6, dan Blok C.7							

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9	Perwujudan zona perdagangan dan jasa (K)									
9.1	Perwujudan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)									
	a. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan kegiatan penggunaan lahan	SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan	SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18								
	c. Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok								
	d. Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok								
	e. Penyediaan fasilitas angkutan umum	Seluruh Blok								
	f. Revitalisasi pasar tradisional	SWP B Blok B.5								
9.2	Perwujudan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)									
	a. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan kegiatan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.8, dan Blok A.10 • SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.11, Blok B.13, Blok B.14, Blok B.15, Blok B.16, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 								
	c. Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok								
	d. Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok								
	e. Penyediaan fasilitas angkutan umum	Seluruh Blok								
	f. Revitalisasi pasar desa	Seluruh Blok								
9.3	Perwujudan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)									
	a. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan kegiatan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.11, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
	b. Penataan kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.11, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	c. Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok								
	d. Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok								
	e. Penyediaan fasilitas angkutan umum	Seluruh Blok								
9.4	Harmonisasi kegiatan perdagangan dan jasa dengan prasarana angkutan umum	• SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.11, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
9.5	Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan pengelolaan sampah (TPS/TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem <i>off-site</i> , dan peningkatan fungsi drainase	• SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.11, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
9.10	penyusunan perencanaan dan penataan zona perdagangan dan jasa untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.10, Blok A.12, dan Blok A.13 • SWP B Blok B.11, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 								
10	Perwujudan zona perkantoran (KT)									
10.1	Penataan lingkungan perkantoran pemerintah skala kecamatan, desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.2	Penataan dan peningkatan sarana prasarana penunjang di sekitar perkantoran sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8 								
10.3	Penataan dan peningkatan sarana prasarana penunjang di sekitar perkantoran sesuai dengan ketentuan tata bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, 								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok C.6, dan Blok C.8								
10.4	penyusunan perencanaan dan penataan zona perkantoran untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13 • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.16, Blok B.17, dan Blok B.18 • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8 						APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	
11	Perwujudan zona peruntukan lainnya (PL)									
11.1	Pengendalian pembangunan di sekitar instalasi pengelolaan air minum (IPAM) sebagai jaringan distribusi pembagi dari bangunan penampungan sampai ke unit pelayanan	SWP C Blok C.8						APBD Kabupaten	PDAM	
11.2	Penataan intensitas dan tata bangunan sekitar instalasi pengelolaan air minum (IPAM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SWP C Blok C.8								
11.3	penyusunan perencanaan dan penataan zona IPAM untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra Kawasan	SWP C Blok C.8						APBD Kabupaten	PDAM	
12	Perwujudan zona transportasi (TR)									
12.1	Penataan lingkungan dan bangunan penunjang terminal	SWP B Blok B.8								

h

No.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
12.2	Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	SWP B Blok B.8							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten
12.3	Pengembangan infrastruktur penunjang prasarana transportasi	SWP B Blok B.8								
12.4	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan berbasis transit (TOD)	SWP B Blok B.8								
12.5	Penataan dan peningkatan aksesibilitas jaringan jalan di kawasan transportasi	SWP B Blok B.8								
12.6	Pengembangan hunian berbasis transit (TOD)	SWP B Blok B.8								
12.7	Peningkatan konektivitas perumahan yang terdapat di kawasan transit (TOD)	SWP B Blok B.8								
12.8	penyusunan perencanaan dan penataan zona transportasi untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra Kawasan	SWP B Blok B.8								
13	Perwujudan zona pertahanan dan keamanan (HK)									
13.1	Menyediakan kawasan untuk ruang pertahanan keamanan sesuai dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan dan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.8 						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	TNI, Polri	
13.2	Penataan intensitas dan tata bangunan sekitar pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.8 								
13.3	penyusunan perencanaan dan penataan zona transportasi untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.10 • SWP B Blok B.8 						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	TNI, Polri	


 BUPATI BADUNG
 NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN V.1
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																		
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
					BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK	
A	PERUMAHAN																																			
1	Rumah Penduduk Setempat (Eksisting)	41011	4101	410	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	B3	B3		
2	Rumah Tinggal Tunggal	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	B3	B3		
3	Rumah Klaster (Town House)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X		
4	Rumah Kopel	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
5	Rumah Deret	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
6	Rumah Singgah	87100	8710	871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	X	
7	Kelompok Perumahan Di Atas Tanah Kapling/ Oleh Pengembang		6811	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
8	Asrama Karyawan/ Mahasiswa/ Pelajar	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X
9	Asrama Kepolisian Militer/ Karyawan/ Pelajar	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	I	
10	Rumah Dinas	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B2	B3	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	B3	B3	I	
11	Rumah Kos	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	B1	X	X	X	
12	Rumah Susun Fungsi Tertentu	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	B3	B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3
B	PERDAGANGAN																																			
13	Toko Kelontong/ Warung/ Kios	47112	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3	
14	Rumah Toko (Ruko)	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	
15	Pertokoan (Deret Ruko/Toko < 4 Unit)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3	

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1
16	Pertokoan (Deret Ruko/Toko ≥ 4 Unit)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I	B3		
17	Minimarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3	
18	Supermarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	B1	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
19	Department Store	47191	4719	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	B1	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
20	Hypermart	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
21	Mall	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
22	Perkulakan/Grosir	46900	4690	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
23	Supermarket Bahan Bangunan	47528	4752	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
24	Supermarket Oleh-Oleh			477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
25	Supermarket Elektronik	47420	4742	474	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
26	Pusat Perdagangan Dan Jasa Terpadu	46699	4669	466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1	B1	X	X	X	I	X	X	B1	X	X	X	X	
27	Rumah Makan	56102	5610	561	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	B3		
28	Kedai/ Warung Makanan	56102	5610	561	X	T2, T3, B1	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, B3	X	B3	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	B3	
29	Restaurant	56101	5610	561	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	B3		
30	Pusat Penjualan Makanan / Foodcourt	56109	5610	561	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	B3		
31	Kedai Minuman	56103	5610	561	X	T2, T3, B1	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, B3	X	B3	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	B3	
32	Rumah/ Kedai Tradisional Obat	56305	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	X	I	X	
33	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	46591	4659	465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X	X	
34	Toko Khusus Peralatan Kantor	47611	4761	476	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3	

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																							
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP			
					BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK				
35	Toko Telekomunikasi, Pulsa Dan Kelengkapan Cellular	47414	4741	474	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X				
36	Toko Elektronik	47592	4759	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X					
37	Toko Buku Dan Perlengkapan Sekolah	47872	4787	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X					
38	Toko Pakaian Dan Aksesoris	47711	4771	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3					
39	Toko Alat Kesehatan	47725	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X					
40	Toko Optik	47732	4773	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X					
41	Toko Peralatan Rumah Tangga		4759	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X						
42	Toko Bahan Bangunan Dan Perkakas		4752	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	I	I	I	X	X	X	X						
43	Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop) Dan Perlengkapannya	47751	4775	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X						
44	Toko Peralatan Dan Pasokan Pertanian	47791	4779	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X						
45	Toko Peralatan Olahraga	47630	4763	476	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X						
46	Toko Kesenian/ Art Shop		4778	477	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X						
47	Toko Oleh-Oleh	47789	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X						
48	Toko Peralatan Upacara Agama	47789	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X						
49	Perdagangan Berbagai Macam Barang Di Toko	46900	4690	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	B1	X	I	X						
50	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	47725	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X						
51	Depo Air Minum Isi Ulang	11052	1105	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X						
52	Penjualan Suku Cadang Dan Aksesoris Motor Roda Dua Dan Motor Roda Tiga	45406	4540	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X						
53	Penjualan Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Roda Empat Dan Diatasnya	45302	4530	453	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X						

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK						
54	Penjualan/ Showroom Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Tiga	45403	4540	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X	
55	Penjualan / Showroom Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Diatasnya	45103	4510	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X	
56	Penjualan Alat Berat Dan Permesinan Lainnya	46599	4659	465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	I	X	
57	Gallery	47781	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	X	X	B3	
58	Pasar Rakyat	47112	4711	471	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	B1	X	B3	X	
59	Pasar Senggol Dan Kaki Lima	47829	4782	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	X	
60	Pasar Ikan	47815	4781	478	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	X	
61	Pasar Lelang Komoditi	46100	4610	461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	X	
62	Pasar Hewan/ Burung	47891	4789	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
63	Pasar Seni Tradisional/ Art Market	4778	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	X	
64	Pasar Barang Bekas	47897	4789	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B3	X
65	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar	47829	4782	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	B1	X	B3	X	
66	Perdagangan Dan Etalase Furniture	47591	4759	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	
67	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	4620	462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
68	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	46441	4644	464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	X	X	X	X	
69	Penjualan Tanaman Hias	46203	4620	462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	
70	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	56104	5610	561	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2, B2	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B3	X	
71	UKM centre	84139	8413	841	X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	B3	X		
C	JASA																																			
72	Jasa Bengkel Motor	45407	4540	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	

l

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																							
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)					
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP				
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2
73	Jasa Bengkel Mobil	45201	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
74	Jasa Cat Mobil Dan Motor	45201	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
75	Jasa Cuci Mobil Dan Motor	45202	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
76	Jasa Penyewaan Garasi	77292	7729	772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
77	Jasa Penyewaan Sepeda, Motor Dan Mobil	49422	4942	494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
78	Jasa Penyewaan Truk Dan Bus	77100	7710	771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
79	Jasa Penyewaan Alat Berat	43905	4390	439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80	Jasa Penyewaan Alat Kontruksi	43905	4390	439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
81	Jasa Bengkel Las		3311	331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
82	Jasa Penjualan Tiket Transportasi	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
83	Jasa Transportasi / Travel		7999	799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
84	Jasa Ekspedisi	52292	5229	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
85	Jasa Pengiriman Barang/Cargo	52240	5224	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
86	Jasa Fotografi Dan Cuci Cetak	74201	7420	742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
87	Jasa Telekomunikasi Dan Jaringan Internet	61100	6110	611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
88	Jasa Instalasi CCTV	43213	4321	432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Jasa Komunikasi/Warnet	43212	4321	432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Jasa Desain Interior	74120	7412	741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Jasa Dekorasi		4330	433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Jasa Pemasaran Properti	68200	6820	682	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Jasa Event Organizer		8230	823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Jasa Boga / Catering	56210	5621	562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

h

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1
116	Foto Copy	82190	8219	821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	
117	Binatu/ Laundry	96200	9620	962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X	X		
118	Salon Kecantikan	96112	9611	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	X	X			
119	Tukang Cukur/ Barber Shop	96111	9611	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	X	X	X			
120	Studio Musik	59201	5920	592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	X	X	X	X			
121	Bioskop/Cinema	59140	5914	591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X			
122	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	1412	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	X	X	X			
123	Pergudangan Skala Kecil ≤ 200m²		5210	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	B2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3			
124	Pergudangan Skala Menengah > 200m² Sampai 500m²		5210	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	I	B1	X	X	I	B3			
125	Pergudangan Umum > 500m²		5210	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	B3			
D	PARIWISATA																																			
126	Hotel Bintang	55110	5511	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X		
127	Hotel Non Bintang	55120	5511	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	B3			
128	Hotel Kota (City Hotel / Budget Hotel)		5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X			
129	Pondok Wisata	55130	5513	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3			
130	Kondotel (Kondonium Hotel)	55194	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
131	Villa	55193	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X			
132	Guest House	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3			
133	Resort	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
134	Penginapan Losmen	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3			
135	Bumi Perkemahan	55192	5519	551	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	X	X	X	X	X	X	B3			
136	Bar	56301	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
137	Pub	56301	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
					BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK	
138	Cafetaria	56303	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	X	I	B3
139	Coffee Shop	56304	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	X	I	B3
140	Co-Working Space	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	X	I	B3
141	Karaoke	93292	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
142	Diskotik	93294	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
143	Kelab Malam	93291	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
144	Beach Club	93224	9322	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Kegiatan Hiburan Malam Lainnya		9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
146	Museum/ Bersejarah	Situs	91021	9102	910	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
147	Convention Center/ Gedung Pertemuan		68112	6811	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	X	X	X	
148	Usaha Pameran		82301	8230	823	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	B1	X	X	X	
149	Agrowisata		93231	9323	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	B2	B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
150	Wisata Alam/ Ekowisata		9322	932	B3	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	B2	B2	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	
151	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia		93239	9323	932	X	T2, B2	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	T2, B3	B2	B2	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	X	X	X		
152	Wisata Budaya		91029	9102	910	X	T2, B1	X	X	X	X	X	B3	X	T2, B3	B2	B2	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
153	Wisata Spiritual		91029	9102	910	X	T2, B1	X	X	X	X	X	B3	X	T2, B3	B2	B2	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
154	Wisata Petualangan		93223	9322	932	B3	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	B2	B2	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	
155	Wisata Tirta Sungai		93249	9324	932	B3	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	
156	Usaha Wisata Bahari		50113	5011	501	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Kebun Binatang		91031	9103	910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
158	Penangkaran Binatang		0171	017	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X

l

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1
159	Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam, Flora Dan Fauna	02122	0212	021	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	
160	Usaha Kolam Pancing	93244	9324	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
161	Money Changer	66160	6616	661	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X	
162	Agen Perjalanan Wisata	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	I	X	
163	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	79121	7912	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	I	X	
E	PENDIDIKAN																																			
164	PAUD, Playgroup, TK Dan Sederajat	85131	8513	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3
165	SD Dan Sederajat	85111	8511	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3
166	SMP Dan Sederajat	85112	8511	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	B3	B3
167	SMA/SMK Dan Sederajat		8522	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	B3	B3	
168	Akademi, Diploma, Dan Sederajat	85312	8531	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	B3
169	Perguruan Tinggi Dan Sederajat		8531	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	B3	B3
170	Satuan Pendidikan Kerjasama Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar		8514	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3
171	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah		8525	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	X	X	B3	
172	Satuan Pendidikan Kerjasama Nonformal		8544	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	X	I	I	I	X	X	X	B3	
173	Tempat Belajar Bimbingan	85495	8549	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B3	
174	Tempat Pelatihan/Kursus	85430	8543	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B3	
175	Laboratorium Pendidikan				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	B3	
F	KESEHATAN																																			
176	Rumah Sakit		8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	B1	X	X	X	I	B1	B1	B4	I	I	I	B1	B1	X	B3	B3
177	Puskesmas	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3	B3

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																								
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)							
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP						
					BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK							
178	Puskesmas Pembantu	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
179	Posyandu	86104	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
180	Pos Kesehatan	86102	8610	861	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
181	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
182	Poliklinik		8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
183	Klinik Rawat Jalan		8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
184	Klinik Rawat Inap		8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
185	Praktek Dokter Perseorangan	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Praktek Dokter Bersama	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Praktik Mandiri / Perseorangan Tenaga Kesehatan	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Bidan/ Mantri Kesehatan	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Tukang Gigi	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Pelayanan Kesehatan Tradisional/ Herbal	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Panti Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87100	8710	871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Panti Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang		8720	872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Apotek Dan Toko Obat	47721	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Klinik Kecantikan	86105	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Sehat Pakai Air (SPA)	96122	9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Usaha Panti Mandi Uap/Sauna	96129	9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Usaha Panti Pijat		9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																		
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1
217	Produksi Es	35302	3530	353	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X				
218	Industri Perakitan Furniture		3100	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
219	Publikasi Dan Percetakan		1811	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X			
220	Tempat Kerja/ Workshop, Industri Perakitan	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
221	Tempat Penampungan Barang Bekas / Daur Ulang	38110	3811	381	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X			
222	Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	21021	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3	T3	T3	T3	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
223	Industri Alat Kesehatan	21015	2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	T3	T3	T3	T3	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
224	Industri Farmasi		2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	T3	T3	T3	T3	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
225	Industri Kerajinan Seni	16293	1629	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
226	Industri Pengolahan Beton	23957	2395	239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X		
227	Industri Pembuatan Batako	23952	2395	239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X		
228	Industri Barang Dari Batu		2396	236	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
229	Industri Barang Dari Tanah	23932	2393	239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
230	Industri Barang Dari Kayu	16221	1622	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
231	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	21015	2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3	T3	T3	T3	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
232	Industri Usaha Kecil Dan Menengah Lainnya		3290	329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X		
233	Agroindustri				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X		
H	PERKANTORAN																																			
234	Kantor Pelayanan Tingkat Banjar/ Dusun/ Lingkungan	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	

h

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1
235	Kantor Pemerintah Skala Desa/ Kelurahan	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3
236	Kantor Desa Pekraman	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	
237	Kantor Pemerintah Skala Kecamatan	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	
238	Kantor Pemerintah Skala Kota/ Daerah Lainnya	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B3	
239	Kantor Pemerintah Skala Provinsi Bali	41012	4101	410	X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B3	
240	Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	B3	B3	B3	
241	Kantor Perwakilan Negara Sahabat	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	X	X	B3	
242	Kantor BUMN/ BUMD	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	B3	B3	B3	
243	Kantor Kepolisian	41012	4101	410	X	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	I	X	B3	I		
244	Kantor Militer	41012	4101	410	X	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	I	X	B3	I		
245	Pos Polisi	41012	4101	410	X	T2, B3	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2, B4	X	B3	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	I	B3	B3	I	
246	Pos Militer Kawasan	41012	4101	410	X	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	I	B3	B3	I		
247	Pos Pengamanan Lingkungan	41012	4101	410	X	T2, B3	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	B3	B3	X	T2, B3	T2, B3	B3	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	I	B3	B3	I	
248	Pos Pengawas Balawista				X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	I	X	X	X	I	X	X	B3		
249	Kantor Jasa Konstruksi		4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
250	Kantor Aktivitas Hukum		6910	691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
251	Kantor Aktivitas Akuntansi, Pemeriksa; Konsultasi Pajak		6920	692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
252	Kantor Aktivitas Konsultasi Manajemen		7020	702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP		
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1	SPU-2	SPU-3
253	Kantor Jasa Pembuatan/ Pemrograman Piranti Lunak (Software)	18201	1820	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
254	Kantor Penyiaran Dan Pemrograman Televisi		6020	602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
255	Kantor Penyiaran Radio	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
256	Kantor LSM/ Lembaga Lainnya	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
257	Kantor Perwakilan Partai Politik	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	Kantor Pos	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Rumah Kantor (Rukan)	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Kantor Lainnya	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I	PERIBADATAN, KEAGAMAAN DAN FASILITAS SOSIAL																																					
261	Pura Kahyangan Jagat	41019	4109	410	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	B3
262	Pura Kahyangan Tiga Dan Pura Lainnya	41019	4109	410	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	B3
263	Kelenteng	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3
264	Kongco	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
265	Wihara	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
266	Gereja	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
267	Masjid	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
268	Langgar/Mushola	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
269	Rumah Peribadatan Lainnya	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3
270	Dharma Pasraman	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3
271	Dharmasala	41019	4109	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3
272	Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu	41019	4109	410	X	I	I	I	I	I	I	B3	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
273	Tempat Melasti	41019	4109	410	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3	B3	B3	B3
274	Balai Banjar	41019	4109	410	X	T2, B2	X	X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3	B3	B3	B3

No.	Zona/ Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP				
BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5	RT H-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK					
275	Wantilan	41019	4109	410	X	T2, B2	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, B3	X	B3	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3	
276	Gedung Serbaguna Dan Balai Budaya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B4	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	B3	
277	Tempat Kremasi	96910	9691	969	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B3	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B3		
278	Tempat Penitipan Anak (TPA)	85134	8513	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3		
279	Sanggar Seni		9001	900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3			
280	Gedung Pertunjukan Seni	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B4	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	B3	
281	Panti Asuhan		8730	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3		
282	Panti Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas		8730	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B3		
283	Sarana Sosial Sejenis Lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B3	B3	
J	OLAHRAGA, REKREASI, DAN KESENIAN																																		
284	Lapangan Golf	93114	9311	931	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	I	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	X	B3		
285	Gelanggang Olahraga	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B3	B3	
286	Gelanggang Bermain Anak-Anak	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3		
287	Gedung Olahraga	93114	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	X	B3	B3		
288	Lapangan Olahraga	93114	9311	931	X	B2	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X	X	X	B4	B1	B1	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	B3		
289	Stadion	93111	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3	
290	Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	B1	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	B3	B3	
291	Rumah Bilyard	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X	B3		
292	Sport Center	93119	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	X	B1	I	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B3	
293	Arena Permainan Ketangkasan	93293	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	B3		
294	Taman Hiburan	93219	9321	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X	B3	
295	Tempat Bermain	41018	4101	410	X	B1	I	I	I	I	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3	B3	
K	PERTANIAN DAN PETERNAKAN																																		

h

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP	
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1	SPU-2
296	Lahan Pertanian Lahan Basah / Tanaman Padi		0112	011	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	B3	
297	Lahan Pertanian Lahan Kering / Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi		1139	113	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	B3	
298	Tanaman Tahunan / Kebun Campur	01199	0119	011	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	B3		
299	Peternakan Dan Pemeliharaan		1629	162	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B3
300	Perternakan Dan Pembibitan		1629	162	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B3
301	Kandang Hewan				X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B3	
302	Pembinaan Populasi Dalam Rangka Penetasan Telur dan/ atau Pembesaran Anakan Dari Alam		1623	162	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	X	
303	Rumah Pematangan Hewan	10110	1011	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B4	X	X	X	
304	Usaha Penggaraman				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
305	Tempat Penyosohan Beras	10631	1063	106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
306	Balai Nelayan				X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3
307	Balai Subak	41018	4101	410	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2	T2	X	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3
308	Budidaya Perikanan Laut		3213	321	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	B3	
309	Budidaya Perikanan Darat		3226	322	B3	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	B3	
310	Budidaya Ikan di Kolam		3221	322	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	B3	
311	Budidaya Ikan di Tambak	03252	0325	032	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	B3	
312	Depo Obat Hewan	21023	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B4	X	X	B3	
L	RUANG TERBUKA HIJAU																																				
313	Kawasan Sempadan / Penyangga	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I
314	Taman Lingkungan/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kota	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	I	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3

h

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG												ZONA BUDIDAYA																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)				
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP			
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
315	TPU/ Makam/ Setra	81300	8130	813	X	B3	B4	B4	B4	B4	I	X	X	X	B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3			
316	Hutan Kota				X	I	I	I	I	I	I	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3				
317	Taman Tematik	81300	8130	813	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3					
318	Taman Rekreasi	93211	9321	932	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3						
319	Youth Park	81300	8130	813	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3						
320	Taman Pintar	81300	8130	813	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B3						
M	RUANG TERBUKA NON HIJAU																																						
321	Lapangan Parkir	52215	5221	522	X	I	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, B3	T2	B3	B3	B4	T2	T2	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	I	I				
322	Gedung Parkir	52215	5221	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I				
N	FASILITAS PENUNJANG INFRASTRUKTUR																																						
323	BTS/ Menara Telekomunikasi Terpadu	42206	4220	422	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3				
324	Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika Pemerintah	42206	4220	422	X	B4	B4	B4	B4	B4	B3	B3	B4	B4	B4	B3	B3	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3			
325	Menara Pemancar Radio Dan Penyiaran	42206	4220	422	X	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3				
326	Gardu Induk	35112	3511	351	X	B4	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	B3	B3	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3					
327	Penampungan, Dan Penyuluran Air Minum (Reservoar)	36001	3600	360	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	B3					
328	Instalasi Pengolahan Air (Ipa)	42202	4220	422	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	B3				
329	Instalasi Pengolahan Air Limbah	37021	3701	370	X	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3					
330	Pembangkit Tenaga Listrik	35111	3511	351	X	B4	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	B3	B3	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3				
331	Spbu	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
332	Pertashop/ Pertades				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	B3	X				
333	SPBG	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
334	SPBL	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
335	Depo Gas		3520	352	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	B3	B3				

l

No.	Zona/ Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP					Perdagangan & Jasa Skala SWP		
							BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT H-5			RT H-7	RTH-8	CB				BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W		R-2	R-3	R-4					SPU-1	SPU-2	SPU-3
336	Infrastruktur Minyak Dan Gas		0910	091	X	B4	B4	B4	B4	B4	B3	B3	X	B3	B4	B3	B3	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3
337	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	38110	3811	381	X	B4	B4	B4	B4	B4	B3	B3	X	X	B4	B3	B3	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3		
338	TPST	42203	4220	422	X	B4	B4	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B4	B3	B3	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3			
339	Bank Sampah		3811	381	X	B1	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	T3	T3	T3	T3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
340	Terminal Angkutan Penumpang	52211	5221	521	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	X			
341	Halte	52211	5221	521	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B3	X	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
342	Stasiun Kereta/ ART/ Trem	52212	5221	522	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	X			
343	Shelter Kebencanaan		8899	889	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3			
344	Fasilitas Mitigasi Bencana	42929	4292	429	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3			
345	Helipad	42929	4292	429	X	B1	B4	B4	B4	B4	B3	X	X	X	B4	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3	B3				
346	Jaringan Jalan		4210	421	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3			
347	Jaringan Rel		4210	421	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3			
348	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Lainnya	42929	4292	429	B3	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	B3	B3	T2, B4	T2, B1	T2, B1	B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3			
O	PERUNTUKAN KHUSUS																																					
349	Lapangan Latihan Hankam	84221	8422	842	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	I				
350	Gudang Senjata Hankam	84221	8422	842	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	I					

Keterangan Notasi :

- I** Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan
- T1** Pembatasan Hanya Pada Waktu atau Hari Tertentu Operasionalnya
- T2** Pembatasan Intensitas dan/atau Tata Bangunan Pemanfaatan Ruang
- T3** Pembatasan Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui KWT maksimal dan/atau Lokasi Kegiatan
- B1** Dokumen Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)
- B2** Menyediakan Prasarana Limbah dan Sampah
- B3** Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
- B4** Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
- X** Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Diperbolehkan

Kawasan Peruntukan Lindung

- BA** **Zona Badan Air**
- PS** **Zona Perlindungan Setempat**
- RTH** **Zona Ruang Terbuka Hijau**
 - RTH-2 : Taman Kota
 - RTH-3 : Taman Kecamatan
 - RTH-4 : Taman Kelurahan
 - RTH-5 : Taman RW
 - RTH-7 : Pemakaman
 - RTH-8 : Jalur Hijau
- CB** **Cagar Budaya**

Kawasan Peruntukan Budidaya

- Zona Badan Jalan**
- Zona Pertanian**
 - P-1 : Tanaman Pangan
 - P-2 : Hortikultura
 - P-3 : Perkebunan
- Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**
- Zona Kawasan Peruntukan Industri**
 - Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pariwisata**
 - W : Pariwisata

- R** **Zona Perumahan**
 - R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi
 - R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang
 - R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah
- SPU** **Zona Sarana Pelayanan Umum**
 - SPU-1 : SPU Skala Kota
 - SPU-2 : SPU Skala Kecamatan
 - SPU-3 : SPU Skala Kelurahan
 - SPU-4 : SPU Skala RW
- C** **Zona Campuran**
 - C-2 : Campuran Intensitas Menengah/ Sedang

- K** **Zona Perdagangan dan Jasa**
 - K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 - K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP
 - K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- KT** **Zona Perkantoran**
 - KT : Perkantoran
- PL** **Zona Peruntukan Lainnya**
 - PL-3 : Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- TR** **Zona Transportasi**
 - TR : Transportasi
- HK** **Zona Pertahanan dan Keamanan**
 - HK : Pertahanan dan Keamanan



LAMPIRAN V.2
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN
 BERSYARAT TERTENTU

**ZONA BADAN AIR (BA)
 BADAN AIR (BA)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya perikanan darat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan / foodcourt, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai; - KDH maksimum sebesar 80%; - Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai; - KDH maksimum sebesar 80%; - Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
		Wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, usaha wisata bahari, penangkaran binatang.	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf.	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai; - KDH maksimum sebesar 80%.
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.		- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	- KDH maksimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	Tidak diizinkan, jika berada disekitar zona perlindungan setempat berupa sempadan pantai
	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	Tidak diizinkan, jika berada disekitar zona perlindungan setempat berupa sempadan pantai

h

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, usaha wisata bahari, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, taman hiburan, taman bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, instalasi pengolahan air limbah, bank sampah, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, balai subak.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana.	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
TAMAN KOTA (RTH-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pergadangan	Kedai/ warung makan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> , daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	KWT maksimum 30% per sub-zona taman kota

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KECAMATAN (RTH-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
TAMAN KECAMATAN (RTH-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman.	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor	KWT maksimum 30% per sub-zona taman kecamatan

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KECAMATAN (RTH-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN
KECAMATAN (RTH-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, TPST, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makan, kedai minuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KELURAHAN (RTH-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
TAMAN KELURAHAN (RTH-4)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan,	KWT maksimum 30% per sub-zona taman kelurahan

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KELURAHAN (RTH-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN
KELURAHAN (RTH-4)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, TPST, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN RW (RTH-5)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
TAMAN RW (RTH-5)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor	KWT maksimum 30% per sub-zona taman RW

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		desa pekraman, balai banjar, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN RW (RTH-5)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN RW (RTH-5)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, TPST, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
PEMAKAMAN (RTH-7)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 20%; - KLB maksimum sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 65%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PEMAKAMAN (RTH-7)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
JALUR HIJAU (RTH-8)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 60%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Menara pemancar radio dan penyiaran, instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu Induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos Polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA CAGAR BUDAYA (CB)
CAGAR BUDAYA (CB)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA CAGAR BUDAYA (CB)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, kedai minuman, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, gallery, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Museum/ situs bersejarah, usaha pameran, wisata budaya, wisata spiritual.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan, dan fasilitas sosial	Dharma pasraman, bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, wantilan, sarana sosial sejenis lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA BADAN JALAN (BJ)
BADAN JALAN (BJ)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas, halte, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ 1 lantai; - KDH minimum sebesar 80%.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 80%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
		Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 85%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 85%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - Konstruksi bangunan bersifat semi permanen.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%;

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 80%. - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%.
	Pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan bersifat semi permanen
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	<p>BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.</p> <p>Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%. - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimum sebesar 10%; - KDH minimum sebesar 80%.

**ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tanaman tahunan/ kebun campur, balai subak.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, <i>youth park</i> , taman pintar.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA PERTANIAN (P)
HORTIKULTURA (P-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
HORTIKULTURA (P-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan / foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko kesenian/ <i>art shop, gallery</i> , pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i> .	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Villa, Cafeteria, coffeeshop, co-working space</i> , pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, Sehat Pakai Air (SPA).	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

1

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan, gedung pertunjukan seni.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	<ul style="list-style-type: none">- KDH minimum sebesar 70%;- Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

**ZONA PERTANIAN (P)
HORTIKULTURA (P-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
HORTIKULTURA (P-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Villa, Usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, sehat pakai air (SPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi	Menara pemancar radio dan penyiaran, instalasi pengolahan air limbah, bank sampah, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur		
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, gallery, penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space</i> , agrowisata, wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter bersama.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PERTANIAN (P)
PERKEBUNAN (P-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
PERKEBUNAN (P-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan / <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko kesenian/ <i>art shop</i> , gallery, pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Villa, <i>Cafeteria</i> , <i>coffeeshop</i> , <i>co-working space</i> , pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, Sehat Pakai Air (SPA).	- KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala provinsi bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan, gedung pertunjukan seni.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.		<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%. 	

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 70%; - Perkerasan maksimum sebesar 10%.
T3	Pembatasan KWT	Asrama militer/kepolisian, toko kesenian/ <i>art shop</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> , koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$, sehat pakai air (SPA), industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu.	KWT maksimum 30% per sub-zona perkebunan

h

**ZONA PERTANIAN (P)
PERKEBUNAN (P-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERKEBUNAN (P-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Villa, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, sehat pakai air (SPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi	Menara pemancar radio dan penyiaran, instalasi pengolahan air limbah, bank sampah, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur		
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, gallery, penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space</i> , agrowisata, wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter bersama.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor BUMN/ BUMD, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan, dan fasilitas sosial	Pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga dan pura lainnya, kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/mushola.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir, gedung parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, fasilitas mitigasi bencana, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

h

**ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/mahasiswa/pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Keleteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PARIWISATA (W)
PARIWISATA (W)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PARIWISATA (W)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.	- KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

1

**ZONA PARIWISATA (W)
PARIWISATA (W)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PARIWISATA (W)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, pasar barang bekas.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa dekorasi, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal, laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter bersama, klinik kecantikan, laboratorium kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, industri kerajinan seni, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri usaha kecil dan menengah lainnya.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Usaha penggaraman.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, binatu/ <i>laundry</i> , pergudangan skala kecil $\leq 200 \text{ m}^2$.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Keleteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko <4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan / foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ <i>art shop</i>, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, gallery, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i>, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i>.</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga / catering, jasa klinik/ Praktek Dr Hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/VCD/Mp3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil ≤ 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, usaha wisata bahari, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 35%; - KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri / perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan,	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, Industri Perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, Kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 35%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 15%; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga / catering, jasa klinik/ Praktek Dr Hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal, laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, Industri Perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.</p>	
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial</p>	<p>Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), gedung pertunjukan seni.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian</p>	<p>Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan</p>	<p>Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau</p>	<p>Gedung parkir.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur</p>	<p>Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barbershop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko <4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, gallery, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ art market, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak Tetap, UKM centre.</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dr hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/VCD/Mp3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%.

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil ≤ 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs, bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, usaha wisata bahari, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan,	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (ieba), industri alat kesehatan industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.</p>	<p>- Perkerasan maksimum sebesar 20%.</p>
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, Kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor lainnya.</p>	<p>- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.</p>

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 60%; - KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 20%.

h

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ art market.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ Praktek Dr Hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal, laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial</p>	<p>Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), gedung pertunjukan seni.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian</p>	<p>Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan</p>	<p>Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau</p>	<p>Gedung parkir.</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur</p>	<p>Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas,</p>	<p>- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan</p>

l

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - KDH minimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko <4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), gallery, pasar	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,1/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar seni tradisional/ art market, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ Praktek Dr hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil ≤ 200m ² .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,1/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, usaha wisata bahari, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK Dan Sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,1/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung	- KDB maksimum sebesar 50%;

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 30%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai nelayan, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,1/ maksimal 2 lantai; - Perkerasan maksimum sebesar 25%.

h

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar seni tradisional/ art market.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ Praktek Dr Hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal, laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, Industri Perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat Penitipan Anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelandang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, Stasiun Kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribaddatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung sebaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
SPU SKALA KOTA (SPU-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (town house), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perumahan	Rumah kos.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan roda empat dan di atasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Pegadang Besar Farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, dan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, pergudangan skala menengah > 200 m ² sampai 500 m ² .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.		

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
Laboratorium kesehatan.		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya	
Usaha panti pijat, usaha refleksi, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan	
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
Rumah bilyard		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan	
Taman hiburan		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.	
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA KOTA (SPU-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Hypermart, mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, Pedagang Besar Farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perumahan	Rumah kos.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Hypermart, mall, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, Pedagang Besar Farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, pergudangan skala menengah > 200 m ² sampai 500 m ² .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Asuransi	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.	
Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan	

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar SPU pendidikan dan peribadatan

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Hypermart, mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barbershop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		SPBL, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, Jasa pengiriman barang/ cargo, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perumahan	Rumah kos.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, Pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, pergudangan skala menengah >200 m ² sampai 500 m ² .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi. Laboratorium Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi,

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
			olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA
KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Supermarket, department store, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, Pedagang Besar Farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barbershop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian		
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak dan gas, tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, Halte, Stasiun Kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

l

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA RW (SPU-4)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
SPU SKALA RW (SPU-4)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perumahan	Rumah kos.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Pasar rakyat.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, pergudangan skala menengah > 200 m ² sampai 500 m ² .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan.
Laboratorium Kesehatan.		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya	

h

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan	

h

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SPU SKALA RW (SPU-4)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA RW (SPU-4)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barbershop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		limbah, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun Kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, pos pengawas balawista.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

h

ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah singgah, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 25%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

h

ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Binatu/ <i>laundry</i> , studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, Industri Perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan industri farmasi, industri kerajinan seni, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri Perbekalan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

h

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing;	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, spbu, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomuni,kasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret. kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- Perkerasan maksimum sebesar 15%; - KDH minimum sebesar 35%.

h

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, Industri Pengolahan Ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimum sebesar 20%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

h

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, penjualan alat berat dan permesinan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan truk dan bus, jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi, jasa pengiriman barang/ cargo, pergudangan skala menengah >200 m ² sampai 500 m ² .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), <i>convention center/</i> gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan minuman beralkohol, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya,agroindustri.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, spbu, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA
PERKANTORAN (KT)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.	- KDH minimum sebesar 35%; - Perkerasan maksimum sebesar 15%.

h

**ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, rumah kos.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, <i>gallery</i> , pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa ekspedisi, aktivitas jasa informasi lainnya, bank, <i>finance</i> , perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> , tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak dan gas, Tempat	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun Kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan jalan, jaringan rel.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

l

**ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)
INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (PL-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA INSTALASI
PENGOLAHAN AIR MINUM (PL-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, pembangkit tenaga listrik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor BUMN/BUMD, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat Hindu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Lahan pertanian lahan basah/ tanaman padi, lahan pertanian lahan kering/ sayuran, buah dan aneka umbi, tanaman tahunan/ kebun campur.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, infrastruktur minyak dan gas, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA TRANSPORTASI (TR)
TRANSPORTASI (TR)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA TRANSPORTASI (TR)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, pasar ikan, pasar lelang komoditi, pasar seni tradisional/ art market, pasar barang bekas, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, <i>guest house</i> , penginapan losmen.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, kantor lainnya.	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga dan pura lainnya, kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/mushola, rumah peribadatan lainnya, bangunan penunjang prosesi keagamaan Umat Hindu, wantilan, sarana sosial sejenis lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, tempat bermain.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)
PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)


Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah susun fungsi tertentu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko <4 unit), pertokoan (deret ruko/toko ≥4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, toko khusus peralatan kantor, toko pakaian dan aksesoris, gallery.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Bank, bank kantor cabang pembantu, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, pergudangan skala kecil ≤ 200m ² , pergudangan skala menengah >200m ² sampai 500m ² , pergudangan umum >500m ² .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, guest house, penginapan losmen, bumi perkemahan, <i>cafetaria</i> , <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, pos pengawas balawista, kantor lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga dan pura lainnya, kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, tempat melasti, balai banjar, wantilan, gedung serbaguna dan balai budaya, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, arena permainan ketangkasan, taman hiburan, tempat bermain.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

h

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Lahan pertanian lahan basah/ tanaman padi, lahan pertanian lahan kering/ sayuran, buah dan aneka umbi, tanaman tahunan/ kebun campur, peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, balai nelayan, balai subak, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, youth park, taman pintar.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, halte, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait


 BUPATI BADUNG,
 NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Arahan Perkerasan Bidang Persil	Luas Kav. Minimum (m ²)
ZONA LINDUNG									
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	75%	10%	15%	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	30%	0,3	55%	30%	15%	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	30%	0,3	55%	30%	15%	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,3	55%	30%	15%	-
		Taman RW	RTH-5	30%	0,3	55%	30%	15%	-
		Pemukaman	RTH-7	30%	0,3	55%	30%	15%	-
		Jalur Hijau	RTH-8	30%	0,3	55%	30%	15%	-
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	-	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA									
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10%	0,1	75%	10%	15%	-
		Hortikultura	P-2	20%	0,4	65%	20%	15%	-
		Perkebunan	P-3	20%	0,4	65%	20%	15%	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50%	1,0	15%	50%	35%	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Pariwisata	W	Pariwisata	W	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75%	3,0	10%	75%	15%	100m ²

Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Arahan Perkerasan Bidang Persil	Luas Kav. Minimum (m ²)
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65%	2,6	20%	65%	15%	100m ²
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,2	20%	60%	20%	100m ²
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50%	2,0	15%	50%	35%	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50%	2,0	15%	50%	35%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50%	2,0	15%	50%	35%	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	60%	1,8	15%	60%	25%	-
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50%	2,0	15%	50%	35%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50%	2,0	15%	50%	35%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	65%	2,6	15%	65%	20%	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Transportasi	TR	Transportasi	TR	50%	2,0	15%	50%	35%	-
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	2,0	15%	50%	35%	-



BUPATI BADUNG

ISYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)	
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan				
						Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		
≤ 6 meter	≥ 6 meter													
ZONA LINDUNG														
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Taman RW	RTH-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA														
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15	
		Hortikultura	P-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15	
		Perkebunan	P-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15	


h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	9
Kawasn Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Pariwisata	W	Pariwisata	W	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		SPU Skala RW	SPU-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Transportasi	TR	Transportasi	TR	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	0,5	1	0,5	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2	2	2	15


 BUPATI BADUNG
 I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
ZONA LINDUNG																	
Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2		√	√	√	-	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3		√	√	√	-	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4		√	√	√	-	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	-
		Taman RW	RTH-5		√	√	√	-	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
											i perkotaan, hidran umum)						
		Pemukaman	RTH-7		-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√
		Jalur Hijau	RTH-8		√	√	√	-	-	√	√ (papan penanda, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	√
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB		√	√	√	-	-	-	√ (papan penanda, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	√
ZONA BUDIDAYA																	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		√ (sesuai dengan peraturan perundangan)	√	-	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hortikultura	P-2		-	-	-	-	-	-	√ (sarpras agribisnis dan agroindustri hortikultura)	√ (jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai)	-	√ (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)	-	-	-
		Perkebunan	P-3		-	-	-	-	-	-	√ (sarpras agribisnis dan agroindustri perkebunan)	√ (jaringan jalan produksi dan moda angkutan)	-	√ (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
												yang memadai)		darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)			
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		-	-	-	-	-	-	v (sarpras pembangkit dan jaringan ketanaga listrik)	-	-	-	-	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		v	-	-	-	-	-	v (sarpras perindustrian, pergudangan dan bongkar muat)	v (jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai)	v	v (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)	v	v	-
Pariwisata	W	Pariwisata	W		v (minimum 20% dari total luas lantai)	v	v	v	-	-	v (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	v (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	v	v	v	v	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		v (minimum 20% dari total luas lantai)	v	v	-	-	-	v (hidran umum, bak sampah)	v (jalur evakuasi)	v	v	v	v	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		v (minimum 20% dari	v	v	-	-	-	v (hidran umum, bak sampah)	v (jalur evakuasi)	v	v	v	v	-

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
					total luas lantai)												
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√
	SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√ (di simpul transportasi)
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju	√	√	√	√	-

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
											bencana, dan lainnya)	pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)					
		Perdagangan dan Jasa skala WP	K-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT		√ (minimum	√	√	√	-	-	√ (lampu jalan, jalur dan	√ (akses ke	√	√	√	√	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Saluran Irigasi Teknis	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan					
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet
					20% dari total luas lantai)						ruang evakuasi, hidran umum)	pelayanan penunpang umum)					
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-
Transportasi	TR	Transportasi	TR		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	-	-	-	√	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√	√	√	-	-	√
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 BURATI BADUNG

 I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN MENGGWI
TAHUN 2022 – 2042

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ketentuan khusus untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. Disusun rencana alih fungsi lahan; dan
 - c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik lahan.
4. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Kegiatan	KDB Maksimal
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;• Agrowisata;• Wisata Alam/Ekowisata;• Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia;• Wisata Budaya;• Wisata Spiritual; dan• Wisata Petualangan.	5%

II. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Ketentuan khusus untuk rencana pola ruang kawasan rawan bencana yaitu sebagai berikut:

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Rawan Bencana
1	Rawan Bencana Tanah Longsor	70,06 Ha	SWP A	Blok A.1	<ol style="list-style-type: none"> Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada zona/ sub zona: <ul style="list-style-type: none"> Perkebunan (P-3) dengan KDB Maksimal 15%; dan Perumahan Kepadatan Rencana (R-4) dengan KDB Maksimal 50%. Penyediaan penanda kawasan rawan longsor dan jalur evakuasi bencana, serta penyediaan ruang terbuka sebagai titik kumpul; Pelarangan pembangunan basement pada setiap kegiatan yang diizinkan; Pelarangan bangunan dan kegiatan yang mengganggu akses jalur evakuasi bencana; dan Setiap pembangunan dan pengembangan kegiatan harus melakukan dan memenuhi kelayakan lingkungan.
			SWP B	<ul style="list-style-type: none"> Blok B.9; Blok B.10; Blok B.11; dan Blok B.13. 	
2	Rawan Bencana Tsunami	250,53 Ha	SWP C	<ul style="list-style-type: none"> Blok C.8; Blok C.9; dan Blok C.10. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada zona/ sub-zona: <ul style="list-style-type: none"> Pariwisata (W) dengan KDB maksimal 40%; SPU Skala Kelurahan (SPU-3) dengan KDB maksimal 40%; dan SPU Skala RW (SPU-4) dengan KDB maksimal 40%. Penyediaan penanda kawasan rawan tsunami dan jalur evakuasi bencana, serta penyediaan ruang terbuka hijau; Pelarangan bangunan dan kegiatan yang mengganggu akses jalur evakuasi bencana; dan

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Rawan Bencana
					4. Bangun-bangunan pada kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi/mengikuti pengaturan <i>Building Code</i> .

III. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD)

Ketentuan khusus untuk rencana pola ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD) yaitu sebagai berikut:

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit (TOD)
1.	Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit (TOD)	258,70 Ha	SWP B	<ul style="list-style-type: none"> • Blok B.1; • Blok B.4; • Blok B.5; • Blok B.6; • Blok B.8; • Blok B.9; dan • Blok B.10. 	<p>1. Upaya pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota; • Pengembangan kawasan campuran; • Peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan; • Pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat; • Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan • Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasilitas transit. <p>2. Upaya pengembangan fasilitas lingkungan, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor; • Penataan parkir yang mendorong pengguna moda transportasi massal; • Perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit (TOD)
					<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan • Pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

IV. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara (TES).

a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau
- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Sementara (TES)

Ketentuan khusus untuk rencana pola ruang tempat evakuasi sementara (TES) yaitu sebagai berikut:

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
1.	Tempat Evakuasi Sementara	20,67 Ha	SWP B	<ul style="list-style-type: none"> • Blok B.16; dan • Blok B.18. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan titik kumpul; 2. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi; 3. Lebar jalan minimum dapat dilalui kendaraan pengangkut evakuasi bencana; dan 4. Penyediaan fasilitas penunjang

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
					evakuasi bencana seperti: fasilitas sanitasi dan air bersih.

V. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Cagar Budaya

Ketentuan khusus untuk rencana pola ruang Cagar Budaya yaitu sebagai berikut:

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Cagar Budaya
1.	Cagar Budaya	4,93 Ha	SWP B	<ul style="list-style-type: none"> Blok B.1; Blok B.11; Blok B.14; Blok B.15; dan Blok B.17. 	<p>1. Mengikuti Ketentuan Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Cagar Budaya dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya; Perubahan bangunan Cagar Budaya harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting; Dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi bangunan Cagar Budaya dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan; Di dalam persil atau lahan bangunan Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama; Perubahan/pemugaran bangunan Cagar Budaya harus mendapat rekomendasi tim penilai dan persetujuan Bupati; dan Untuk kawasan cagar budaya ini berlaku pengalihan hak membangun (<i>Transfer Development Right/TDR</i>). <p>2. Mengikuti ketentuan perubahan dan penambahan bangunan</p>

h

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Cagar Budaya
					<p>Cagar Budaya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak diperkenankan bila hasilnya akan memberi dampak bagi keaslian tampak bangunan serta hilangnya elemen bangunan penting yang menjadi ciri bangunan cagar budaya; b. Penambahan atau perluasan bangunan dengan cara menambah bangunan baru diperbolehkan untuk dilakukan dalam persil/tapak bangunan cagar budaya sepanjang tidak mengganggu integritas, skala dan karakter bangunan asli, dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan; • Terpisah dengan bangunan asli dengan jarak minimal 3 (tiga) meter dari tampak belakang bangunan asli; • Menghargai bentuk, ukuran, proporsi dan material bangunan asli tanpa harus meniru gaya bangunan asli; • Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak bersaing dengan bangunan asli; • Perubahan dan penambahan yang dilakukan secara visual tidak tampak atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak melebihi ujung atap bangunan asli; • Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan asli dengan selasar lebar maksimal 3 (tiga) meter dan tidak merusak arsitektur bangunan asli; • Upaya rehabilitasi dan revitalisasi melalui perubahan tata ruang dalam diperbolehkan selama tidak merubah

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Cagar Budaya
					<p>struktur yang utuh dengan bangunan utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tata ruang dalam bangunan tidak berlaku bagi ruang yang harus dilestarikan seperti lobby dan hall utama, serta ruang-ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan yang bersangkutan; • Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi bangunan cagar budaya, tim penilai cagar budaya berwenang menentukan ruang-ruang yang harus dilestarikan; dan • Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus sama dengan kondisi saat ini. <p>3. Mengikuti ketentuan upaya pemulihan bangunan Cagar Budaya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula; b. Pemilik, penghuni dan atau pengelola kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan kawasan dan atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri; c. Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; d. Untuk bangunan yang sudah

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	SWP	Blok	Ketentuan Khusus Cagar Budaya
					<p>terlanjur diubah dilakukan upaya untuk menyesuaikan dengan suasana cagar budaya yang ditetapkan; dan</p> <p>e. Untuk bangunan yang sudah dibangun dan tidak sesuai dengan karakter bangunan asal, diwajibkan untuk melakukan penyesuaian minimal pada fasade dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan.</p> <p>4. Mengikuti ketentuan upaya pembangunan baru bangunan Cagar Budaya, meliputi:</p> <p>a. Mengingat banyak bangunan yang sudah dalam kondisi buruk, maka pemilik diizinkan untuk melaksanakan pembangunan baru;</p> <p>b. Desain arsitektur bangunan baru harus sama dengan bangunan asli;</p> <p>c. Untuk bangunan baru desainnya harus disesuaikan dengan tema penataan rujukan terutama fasade dan komponen lainnya seperti ornamen, atap, dan lainnya;</p> <p>d. Desain bangunan baru harus mendapat rekomendasi tim penilai; dan</p> <p>e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.</p>

VI. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Zona Sempadan

a. Sempadan sungai

Sempadan sungai yang memiliki fungsi perlindungan setempat pada zona lindung dan zona budi daya, pengaturan pada sempadan sungai yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian sungai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik sungai, minimal 3 (tiga) meter dari batas tepi sungai.

Pengaturan mengenai sempadan sungai dengan aturan:

1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Badung;
2. Pelarangan terhadap pembuangan limbah ke sungai yang berpotensi merusak ekosistem sungai;
3. Pelarangan terhadap adanya *basement* di sempadan sungai; dan
4. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan sungai tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal	KLB Maksimal
Pariwisata	W	Pariwisata	W	30%	0,3/1 lantai
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%	0,4/1 lantai
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%	0,4/1 lantai
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	30%	0,3/1 lantai
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	30%	0,3/1 lantai
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	30%	0,3/1 lantai

b. Sempadan pantai

Sempadan pantai yang memiliki fungsi perlindungan setempat pada zona lindung dan zona budidaya, pengaturan pada sempadan pantai yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (garis pantai).

Pengaturan mengenai sempadan pantai dengan aturan:

1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati; dan
2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan pantai tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal	KLB Maksimal
Pariwisata	W	Pariwisata	W	30%	0,3/1 lantai
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%	0,4/1 lantai
		SPU Skala RW	SPU-4	40%	0,4/1 lantai

c. Sempadan Ketenagalistrikan

Sempadan ketenagalistrikan atau ruang dan jarak bebas minimal pada Saluran Penyaluran Tenaga Listrik dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, ruang bebas terdiri jarak bebas minimal horizontal dan vertikal.

Pengaturan zona yang masuk Sempadan Ketenagalistrikan, Pembatasan zona diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan jumlah lantai bangunan maksimal dan diatur ketentuan tata bangunan berupa tinggi bangunan maksimal dalam area Sempadan Ketenagalistrikan yang tercantum pada tabel berikut:


Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Jumlah Lantai Bangunan Maksimal	Tinggi Bangunan Maksimal
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1 Lantai	5 Meter
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	1 Lantai	5 Meter
		Pemukaman	RTH-7	1 Lantai	5 Meter
		Jalur Hijau	RTH-8	1 Lantai	5 Meter
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1 Lantai	5 Meter
		Perkebunan	P-3	1 Lantai	5 Meter
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	1 Lantai	5 Meter
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1 Lantai	5 Meter
Perumahan	R	Perumahan	R-3	1 Lantai	5 Meter

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Jumlah Lantai Bangunan Maksimal	Tinggi Bangunan Maksimal
		Kepadatan Sedang			
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	1 Lantai	5 Meter
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	1 Lantai	5 Meter
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	1 Lantai	5 Meter
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1 Lantai	5 Meter
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	1 Lantai	5 Meter


 BUPATI BADUNG
 T. MOMAN GIRI PRASTA


LAMPIRAN IX.1
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)




LAMPIRAN IX.2
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN IX.3
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT



LAMPIRAN IX.4
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MENGGWI
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

